

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA WEBSITE ATAS  
KEGIATAN WEB CRAWLING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR  
28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar  
Kesarjanaan Ilmu Hukum

Oleh :

**Esta Maristago Haqem**

**165010101111233**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2020**



**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA WEBSITE ATAS KEGIATAN *WEB CRAWLING* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

**Identitas Penulis** :

**a. Nama** : **Esta Maristago Haqem**

**b. Nim** : **165010101111233**

**Konsentrasi** : **Hukum Perdata Bisnis**

**Jangka Waktu Penelitian** : **6 Bulan**

**Disetujui Pada Tanggal** :

**Pembimbing Utama**



Moch. Zairul Alam S.H, M.H  
NIP.197409092006041002

**Pembimbing Pendamping**



Diah Pawestri S.H, M.H  
NIP. 2013048307232001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Hukum



Dr. Sukarni, S.H., M.Hum

NIP. 196705031991032002



**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA WEBSITE  
ATAS KEGIATAN *WEB CRAWLING* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

**Oleh:**  
**ESTA MARISTAGO HAQEEM**  
**NIM: 16501010111233**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal :

Pembimbing I



Moch. Zairul Alam S.H, M.H  
M.H NIP.197409092006041002  
2013048307232001

Pembimbing II



Diah Pawestri S.H,  
NIP.

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Hukum



Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum  
M.H. NIP. 19670503199103200



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur yang sebanyak-banyaknya penulis panjatkan kepada Allah SWT, dengan segala karunia dan "rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tujuan penulis menyusun skripsi ini berguna bagi penulis untuk" dapat menempuh ujian sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dalam Program Studi Ilmu Hukum.

Dalam mengerjakan skripsi ini penulis telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal, yaitu kepada:

1. Bapak Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Bisnis.
3. Bapak Moch. Zairul Alam, S.H., M.H.. selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan kesabarannya selama penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Diah Pawestri S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan kesabarannya selama penyusunan skripsi ini.
5. Kedua orang tua yang sangat penulis cintai yaitu Bapak Ista V. Haqem dan Ibu Sumarni, atas segala dukungan dan bimbingannya selama hidup didunia ini.
6. Kakak dan Adik yang sangat penulis sayangi yaitu Elnica Mangi Mariestyha Haqem Dan Esti Nibraska Haqem, atas segala dukungannya.
7. Teman-teman yang selalu meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.

Penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas segala kebaikan dan kontribusinya selama penyusunan skripsi ini. Tidak lupa permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 03 September 2020

Esta Maristago Haqem

**DAFTAR ISI**

Halaman Persetujuan ..... I

Halaman Pengesahan ..... II

Kata Pengantar ..... III

Daftar Isi ..... IV

Ringkasan ..... VI

Summary ..... VII

**BAB I PENDAHULUAN ..... 1**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Orisinalitas Penelitian ..... 9

C. Rumusan Masalah ..... 13

D. Tujuan Penelitian ..... 13

E. Manfaat Penelitian ..... 13

F. Metode Penelitian ..... 14

G. Definisi Konseptual ..... 19

**BAB II KAJIAN PUSTAKA ..... 21**

A. Kajian Umum tentang Perlindungan Hukum ..... 21

    1. Pengertian Perlindungan Hukum ..... 21

B. Kajian Umum tentang Hak Cipta ..... 27

    1. Hak Cipta Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual ..... 27

    2. Pengertian Hak Cipta ..... 28

    3. Dasar hukum dan Sejarah Singkat Hak Cipta ..... 31

    4. Sifat Hak Cipta ..... 33

C. Kajian Umum tentang *Web Crawling* ..... 35

D. Kajian Umum tentang *Search Engine* ..... 36

    1. Pengertian *Search Engine* ..... 36

    2. *Search Engine Optimizatizon* ..... 37

E. Kajian Umum tentang Website ..... 38

    1. Pengertian Website ..... 38

    2. Perlindungan Hukum Website sebagai Hak Cipta ..... 39



**BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN..... 42**

**A. Analisis Yuridis Kegiatan *Web Crawling* Dalam Dunia Bisnis Yang Dapat “Melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”..... 42**

**1. Mekanisme Bekerjanya *Web Crawling* Sebagai Aplikasi yang Dimanfaatkan Dalam Dunia Bisnis..... 43**

**1.1. Cara Kerja *Web Crawling*..... 43**

**1.2. Pemanfaatan *Web Crawling* Dalam Kegiatan Bisnis Di Internet..... 46**

**2. Potensi Pelanggaran Penggunaan *Web Crawling* Dalam Website Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ..... 48**

**2.1 faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak cipta website ..... 49**

**2.2 Terpenuhinya Unsur-Unsur pelanggaran Hak Cipta Yang DiIndungi “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” ..... 50**

**2.3 Terpenuhinya Unsur Penggandaan Dalam Penggunaan *Web Crawling* Terhadap Suatu Website ..... 56**

**3. Penurunan ranking SEO website pada *search engine*..... 57**

**B. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta” terhadap Penggunaan *Web Crawling* di Indonesia ..... 56**

**1. Perlindungan Hukum Preventif terhadap Ciptaan di Internet ..... 61**

**1.1 Subyek Perlindungan..... 61**

**1.2 Obyek Perlindungan ..... 62**

**1.3 Jangka Waktu Perlindungan..... 62**

**1.4 Pembatasan Hak Cipta..... 62**

**1.5 Peran Pemerintah dalam Melindungi Hak Cipta di Internet..... 63**

**2. Perindungan Hukum Represif terhadap Ciptaan di Internet ..... 64**

**2.1 Litigasi ..... 65**

**2.2 Non Litigasi ..... 67**

**BAB IV PENUTUP..... 70**

**A. Kesimpulan..... 70**

**B. Saran..... 71**

**DAFTAR PUSTAKA ..... 72**



## RINGKASAN

Esta Maristago Hageem, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, September 2020, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA WEBSITE ATAS KEGIATAN *WEB CRAWLING* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA, Moch. Zairul Alam, S.H., M.H., Diah Pawestri S.H, M.H.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Website Dalam Kegiatan *Web Crawling* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tema tersebut dilatarbelakangi karena pemanfaatan internet dalam dunia bisnis semakin masif sehingga aktivitas yang dilakukan di internet dapat menimbulkan konflik dalam kegiatan ekonomi. Khususnya penggunaan *web crawling* sebagai media pengumpulan informasi bagi perusahaan dari berbagai macam website yang terdapat di internet. Penggunaan *web crawling* tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang Hak Cipta karena dianggap dapat merugikan hak eksklusif dari pemegang hak cipta website tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka muncul rumusan masalah yang diangkat di skripsi ini, yaitu: (1) Apakah kegiatan *Web Crawling* melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta? dan; (2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta terhadap pelaksanaan praktik *web crawling* di Indonesia?

"Kemudian penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)." Dalam penulisan kali ini menggunakan bahak hukum yaitu antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Dimana bahan hukum yang telah didapat tersebut akan dianalisa dengan menggunakan metode penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal.

Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa berdasarkan Pasal 40 Huruf N Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta website adalah salah satu karya cipta yang termasuk kedalam ciptaan dilindungi oleh peraturan tentang hak cipta di Indonesia. Seperti yang tertera sebelumnya penggunaan *web crawling* sebagai media pengumpulan data untuk ditampilkan kembali didalam website yang lain merupakan kegiatan penggandaan karya cipta. Tidak hanya itu, hal tersebut dapat mengakibatkan penurunan SEO pada website aslinya. "Berdasarkan pasal 9 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta. apabila dilakukan tanpa seizin pemegang hak cipta maka hal tersebut melanggar hak cipta dari pemegang hak cipta tersebut." Maka dari itu perlu adanya batasan-batasan dari penggunaan program komputer



seperti *web crawling* ini. Karena kegiatan-kegiatan tersebut dapat terjadinya pelanggaran hak cipta.



## SUMMARY

Esta Maristago Haqem, Business Civil Law, Faculty of Law Universitas Brawijaya, September 2020, LEGAL PROTECTION AGAINST WEBSITE COPYRIGHT HOLDERS FOR WEB *CRAWLING ACTIVITIES* BASED ON LAW NO. 28 OF 2014 ON COPYRIGHT, Moch. Zairul Alam, S.H., M.H., Diah Pawestri S.H, M.H.

In this thesis, the author raises the issue of Legal Protection against Website Copyright Holders in Web Crawling Activities Under Law No. 28 of 2014 on Copyright. The theme is backgrounded because the use of the internet in the business world is increasingly massive so that activities carried out on the internet can cause conflict in economic activities. Especially the use of web crawling as a medium of information collection for companies from various websites located on the internet. The use of web crawling has the potential to violate the Copyright Act as it is deemed to be detrimental to the copyright holder of the website.

Based on the above problem, then comes the formulation of the problem raised in this thesis, namely: (1) Does web crawling activities violate Law No. 28 of 2014 on Copyright? and; (2) What is the form of legal protection for copyright holders against the implementation of web crawling practices in Indonesia?

Then the writing of this thesis uses normative juridical methods with statute approach and conceptual approach. The legal materials used in the author's primary, secondary, and tertiary legal materials will be analyzed using systematic interpretation methods, teleological interpretation, and grammatical interpretation.

From the results of the study with the above method, the author obtained an answer to the existing problem that based on article 40 letter n Law No. 28 of 2014 on Copyright website is a copyrighted work protected by copyright law. Based on this, the use of web crawling as a data collection medium to be displayed again in other websites is a doubling of copyrighted works. Not only that, it can result in a decrease in SEO on the original website. Based on article 9 paragraph 1 letter b of Law No. 28 of 2014 on Copyright makes it clear that the doubling of creation in all its forms constitutes the exclusive right of the creator or copyright holder. if done without the copyright holder's permission, it infringes the copyright of the copyright holder. Therefore, there need to be restrictions on the use of computer programs such as web crawling. Because these activities can result in copyright infringement.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi komunikasi elektronik dan informasi saat ini di Indonesia dinilai sangat pesat, hal ini dapat terjadi karena karena banyak masyarakat yang merasa dipermudah kegiatan-kegiatannya melalui bantuan teknologi. Perkembangan teknologi mempengaruhi model berkomunikasi massa untuk melakukan kegiatan hidup harian seiring berjalannya waktu internet saat ini sudah dikatakan sebagai hal yang wajar digunakan dalam segala aspek kehidupan berbeda dengan penggunaannya pada 20 tahun kebelakang internet dianggap sesuatu yang rumit dan spesial hanya orang-orang tertentu yang dapat menggunakannya. Perkembangan dunia teknologi informasi telah memberikan pengaruh terhadap segala aspek kehidupan di masyarakat diantaranya yaitu aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Dalam berbagai aspek tersebut teknologi dan informasi dapat mempermudah segala urusan-urusan yang dilakukan di segala segi kehidupan. Perkembangan yang semakin pesat juga membuat masyarakat dapat memperoleh informasi yang cepat dan akurat dan disajikan dalam beberapa jenis informasi sesuai dengan kebutuhan. Hal ini berdampak pada kinerja manusia dimana informasi yang didapatkan bisa menjadi lebih banyak dan diperoleh dalam waktu yang singkat dengan biaya yang sangat terjangkau bagi masyarakat.

Pengguna internet di Indonesia di klaim mengalami peningkatan yang sangat pesat dari tahun ke tahunnya, Menurut siaran pers yang dikemukakan Oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) di tahun 2018 pengguna internet di Indonesia mencapai 171,17 juta jiwa atau setara dengan 64,8% dari jumlah penduduk Indonesia. Jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 10,12% atau setara dengan 27 juta pengguna baru. Dari data diatas dapat dilihat bagaimana penggunaan internet sangat membantu dan bahkan dapat memberikan efek yang baik bagi penggunaannya, hal ini dapat menjadi acuan bagi pola kegiatan masyarakat Indonesia dalam beberapa tahun ke depan terutama dalam kegiatan

ekonomi.<sup>1</sup> Seperti yang terlihat dalam survei yang dilakukan oleh APJII pertumbuhan pengguna internet dari tahun ke tahun yang sangat pesat membuat transaksi informasi semakin bertumbuh sehingga diperlukan teknologi untuk mengumpulkan data tersebut.

Peristiwa ini dikenal dengan ledakan informasi yang menyebabkan perlu ruang cukup dalam menyimpan berbagai informasi yang baru, peristiwa ini memiliki cara penanggulangannya tersendiri melalui sebuah sistem teknologi yaitu Big Data. Dalam Gartner Glossary Big Data didefinisikan sebagai berikut "*Big data is high volume, high velocity and/or high variety information assets that demand cost effective, innovative forms of information processing that enable enhanced insight, decision making, and process automation*".<sup>2</sup> Dari definisi tersebut terdapat beberapa karakteristik atau elemen yang ada dalam big data yaitu *volume*, *velocity*, dan *variety*. *Volume* adalah pengelolaan data yang besar yang dikumpulkan dari berbagai sumber antara lain transaksi bisnis, media sosial, dan informasi dari sensor data. *Velocity* yaitu pesatnya perkembangan jumlah data harus diimbangi dengan kecepatan pemrosesan data. *Variety* yaitu data hadir dalam semua jenis format dari data terstruktur dan numerik hingga dokumen tidak terstruktur seperti email, video, audio, dan transaksi keuangan. Dengan munculnya Big Data ini dapat dilihat bahwa sekarang penggunaan internet berkembang sangat pesat dengan waktu yang relatif cepat, sehingga suatu data yang besar dapat diolah menjadi suatu analisis dalam menyelesaikan masalah dengan cepat dan menghasilkan solusi secara langsung.

Terkait pada kemajuan zaman yang erat dengan era globalisasi, perlindungan terhadap karya cipta dan hak cipta dan yang terutama pada karya cipta digital tidak mudah untuk dilakukan. Semakin banyaknya pembajakan didunia digital maupun yang bukan digital yang pada prinsipnya adalah memperbanyak dan atau "menggandakan karya cipta tanpa seizin pencipta dan atau pemegang hak cipta". Terkait pada bentuk karya digital permasalahan pembajakan ini lebih rumit,

<sup>1</sup> Cindy Mutia Annur, "**Survei APJII : Penetrasi Pengguna Internet di Indonesia Capai 64,8%**" (Online) <https://katadata.co.id/sortatobing/digital/5e9a51915cd3b/survei-apjii-penetrasi-pengguna-internet-di-indonesia-capai-648>, 16 Mei 2019. (diakses 6 juli 2020)

<sup>2</sup> The Gartner IT Glossary : "**What is Big Data?**" (Online) <https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/big-data>. (diakses 6 Juli 2020)

dikarenakan karya cipta digital mudah untuk didapatkan dengan cara *copy* atau digandakan. Terkait dengan penggandaan terhadap karya cipta yang dapat dikatakan sulit untuk meniru ialah dalam bentuk karya seperti halnya karya seni patung maupun dalam karya seni lukisan, dalam bentuk ukiran, dan lain-lain, pada penggandaan ini sangat diperlukan waktu dan upaya untuk menggandakan dikarenakan bentuk karya yang berupa fisik ini mempunyai nilai yang khas di setiap karya ciptanya. Terkait pada permasalahan ini tidak berlaku di bagi karya digital seperti pada karya fotografi jurnalistik.<sup>3</sup>

Pemanfaatan internet sebagai media pengumpulan informasi merupakan kegiatan yang baik dilakukan untuk menaikkan taraf pengetahuan masyarakat dalam suatu hal yang dibutuhkannya, mengingat beragam jenis informasi yang terdapat di internet maka dibutuhkan suatu mekanisme pengumpulan yang akurat dan efisien. Salah satu cara yang lumrah atau sering digunakan untuk mengumpulkan sebuah informasi adalah dengan mengakses *search engine* dengan proses kegiatan pencarian menggunakan *crawling*. Kegiatan *Crawling* merupakan proses menjelajahi web lalu mengunduh halaman-halaman website secara otomatis untuk mengumpulkan informasi. Masyarakat dimudahkan dengan adanya internet untuk mengetahui suatu informasi sepersekian detik menggunakan mesin pencarian atau yang biasa disebut *search engine*. Program yang khusus bertugas melakukan *crawling* disebut *crawler*.<sup>4</sup> Proses *web crawler* tersebut merupakan sebuah program yang melintas struktur HTML dari web dimulai dari alamat awal yang biasa disebut *seed* untuk kemudian digunakan sebagai media mengunjungi alamat web didalam *worm*, *walker*, *spider*, dan *wanderer*. Penggunaan *web crawler* ini yaitu untuk berbagai tujuan yaitu salah satu penggunaan yang paling umum yaitu terkait dengan *search engine*. *Search engine* dalam menampilkan suatu informasi dari berbagai website yang ada memerlukan sebuah cara yaitu dengan mengakses *web crawler*.

<sup>3</sup> Henry Soelistyo, **Pelanggaran Hak Cipta Plagiat Dan Etika**, Kanisius, Yogyakarta, 2011, Hlm. 2

<sup>4</sup> Liu. **Web Data Mining : Exploring Hyperlinks, Contents, and Usage Data**. Chicago : Springer, 2011, Hlm. 1

*Search engine* bekerja dengan cara menyimpan informasi tentang banyak halaman web, yang diambil langsung dari WWW.<sup>5</sup> Halaman-halaman ini diambil dengan *web crawler*, *browser* web otomatis yang mengikuti setiap pranala/link yang dilihatnya. Isi setiap halaman lalu dianalisis untuk menentukan cara indeks-nya (misalnya, kata-kata diambil dari judul, sub judul, atau *field* khusus yang disebut meta tag). Data tentang halaman web disimpan dalam sebuah *database* indeks untuk digunakan dalam pencarian selanjutnya. Sebagian mesin pencari, seperti Google, menyimpan seluruh atau sebagian halaman sumber (yang disebut *cache*) maupun informasi tentang halaman web itu sendiri. Selain halaman web, Mesin pencari juga menyimpan dan memberikan informasi hasil pencarian berupa pranala yang merujuk pada file, seperti file audio, file video, gambar, foto dan sebagainya, serta informasi tentang seseorang, suatu produk, layanan, dan informasi beragam lainnya yang semakin terus berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Ketika seseorang mengunjungi mesin pencari dan memasukkan *query*<sup>6</sup> biasanya dengan memasukkan kata kunci, mesin mencari indeks dan memberikan daftar halaman web yang paling sesuai dengan kriterianya, biasanya disertai ringkasan singkat mengenai judul dokumen dan kadang-kadang sebagian teksnya.<sup>7</sup> Merujuk pernyataan Bunafit Nugroho (2016) pada dasarnya *search engine* sering digunakan untuk berbagai keperluan seperti mencari berita, mencari informasi, mencari tutorial berupa gambar, video maupun tulisan, mencari software ataupun aplikasi komputer, mencari lokasi peta bahkan bisa juga sebagai sarana mencari penghasilan.<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Istilah WWW pertama kali ditemukan oleh tim Berners-Lee pada tahun 1991. www berfungsi untuk menyediakan data serta informasi apapun dan dari manapun supaya dapat diakses orang lain dari seluruh dunia. Contoh penggunaan WWW seperti [www.google.com](http://www.google.com). Parta Ibeng. <http://pendidikan.co.id/pengertian-www-para-ahli-fungsi-manfaat-contoh-dan-sejarahny/> 23 April 2020

<sup>6</sup> Query merupakan bahasa komputer yang digunakan sebagai perintah-perintah untuk mengakses data pada sistem basis data. Source : Silbershatz, Fanny Santosa dan Aniati Murni <http://staff.ui.ac.id/system/files/users/aniati/material/db02sql1.pdf>

<sup>7</sup> Satriya Erlangga, **Cara Kerja Search Engine**, Acedemia.edu, 1692968. Hlm. 2

<sup>8</sup> Bunafit Nugroho, **Dasar Pemograman Web PHP-MySQL dengan Dreamweaver**. Yogyakarta: Gava Media. 2016. Hlm. 9

Cara kerja *search engine* ini menggunakan praktik yang disebut *crawler* atau *web crawling* atau *web scraping* atau biasa dikenal dengan robot. Web crawling inilah yang dapat mengumpulkan data dengan cepat dari berbagai web atau situs di internet. Proses dibelakang *search engine* adalah sebuah *crawling*, dimana tugasnya yaitu untuk menelusuri *world wide web* secara terstruktur dengan berbagai macam etika tertentu. Proses *crawling* dijalankan menggunakan aplikasi yaitu aplikasi *web crawler*, atau disebut juga *web robot* atau *spider*. *Web crawler* memiliki tugas untuk menelusuri setiap link yang ada pada halaman web di internet dan menyimpannya untuk digunakan lebih lanjut.<sup>9</sup> Praktik *crawling* ini sangat berguna bagi perusahaan-perusahaan karena praktik ini dapat mengidentifikasi peluang bisnis yang akan dikembangkan oleh perusahaan, bahkan praktik web crawling ini dapat mengetahui kebutuhan dan ketertarikan pengguna internet terhadap suatu hal. Disini perusahaan dapat mengambil data atau informasi dari pengguna internet itu sendiri. Semakin banyak informasi yang dapat dikumpulkan oleh perusahaan maka makin banyak juga peluang bisnis yang akan dijalankan oleh perusahaan demi mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Dengan demikian perusahaan dapat meningkatkan keuntungannya sendiri dengan menggunakan praktik *web crawling* ini.

Perkembangan praktik atau metode *web crawling* ini tidak hanya mampu dalam mengumpulkan informasi yang dikelola menjadi indeks saja namun sekarang *web crawling* dapat dilakukan untuk kegiatan seperti memasukan input, klik tombol submit, menggerakkan mouse, scroll halaman, mampu di replikasi oleh aplikasi. Kemampuan ini dinilai positif karena dapat menumbuhkan efektivitas penggunaan *web crawling*, tetapi disisi lain kemampuan tersebut dapat disalahgunakan untuk hal-hal negatif yang merugikan pelaku usaha lain. *Web crawler* adalah sebuah program yang "melintasi struktur hypertext dari web dimulai dari sebuah alamat awal yang disebut seed kemudian setelah itu mengunjungi alamat web didalam halaman web." *Web crawler* juga dikenal sebagai *worm*, *wanderer*, *web robot*, *spider*, dan *walker*. Tujuan utama dari kegiatan *web crawler* ini adalah

<sup>9</sup> Sarwosri, **Aplikasi Web Crawler Untuk Web Content pada Mobile Phone**, Jurnal Teknik Informatika ITS, Surabaya, 2010, Hlm. 127

mengumpulkan data sehingga ketika pengguna internet mengetikkan kata pencarian di komputernya, *web crawler* dapat dengan segera menampilkan konten dan website yang relevan lalu menyimpannya ke dalam database sistem yang kemudian akan diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan pengguna. Dari satu sisi jika dilihat penggunaan *web crawler* tentunya dengan membantu masyarakat dalam segala aktivitas namun sering berjalannya waktu kegiatan ini banyak diakses oleh masyarakat, hal ini menjadikan adanya muncul beberapa dampak yang ditimbulkan dari penggunaan akses *web crawler* ini. Dari sistem kerja *web crawler* tidak adanya pengawasan dari negara mengakibatkan bebasnya masyarakat untuk mengakses dalam mengambil informasi disemua website hal ini menjadi dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan *web crawler*. Kegiatan praktik *web crawling* atau ini merupakan hal yang baru di Indonesia dan tidak begitu populer hal ini menimbulkan banyaknya kejahatan-kejahatan yang dilakukan oknum yang tidak bertanggungjawab demi kepentingannya pribadi melalui penggunaan *web crawling* atau *web scraping* ini.

Dari beberapa contoh yang ada penulis mengambil contoh tindakan kejahatan dari perspektif bisnis yaitu pengaruhnya terhadap reputasi perusahaan dan memunculkan beberapa risiko yaitu :

1. *Data statistik*: Setiap rekues yang dilakukan oleh web robot sangat kecil kemungkinannya akan tercatat oleh aplikasi statistik, sehingga akan menyebabkan data analisis tersebut akan menjadi bias. Dan dengan ketidakakuratannya data statistik tersebut, tim bisnis marketing akan berisiko salah dalam menganalisa pasar, perilaku konsumen, keefektifitasan akuisisi dan *user engagement*, sampai saat mengambil keputusan bisnis.
2. *Unfair marketing campaign*: Kejadian ini sering terjadi pada saat sebuah website yang mengadakan kampanye marketing terutama dengan promosi harga khusus atau diskon. Web robot akan memonitoring harga produk, dan apabila produk tersebut sudah masuk ke masa promosi, secara otomatis web robot tersebut akan membeli produk yang sedang di promosikan. Apa yang terjadi disini adalah, persaingan antar calon pembeli dalam memperebutkan

produk-produk promosi menjadi tidak adil dan dimonopoli oleh teknologi, *bad user experience*.

3. *Bulk Order*: Dengan automation ini web robot dimungkinkan untuk membuat random dan distributed order fiktif, bisa itu di *e-commerce* atau di website ticketing. Tujuannya bisa beragam, mungkin ingin merusak bisnis kompetitor dengan menghabiskan stok barang yang dimilikinya, atau hanya sekedar seorang oportunist yang mengambil barang promosi dengan jumlah besar, dan kemudian mengambil keuntungan dengan menjualnya kembali.

4. *Search Engine Deoptimization*: Pada saat orang mengambil konten kita untuk ditampilkan kembali di website mereka, maka SEO website kita akan berpotensi mendapatkan nilai yang rendah. Hal ini disebabkan karena beberapa penyedia layanan search engine akan mengabaikan website yang kedapatan kontennya duplikat dengan website yang lain.<sup>10</sup>

Dari empat contoh ancaman yang ditimbulkan dari penggunaan metode *web crawling* atau *web scraping* ini penulis berfokus pada poin terakhir yaitu *Search Engine Deoptimization*. Seperti yang tertera diatas *Search Engine Deoptimization* merupakan penurunan nilai *Search Engine Optimization* disebabkan karena diabaikannya website yang menduplikat website awal dari praktik duplikasi. Hal ini sangat merugikan pemilik website awal karena dari adanya praktik *web crawling* maka informasi yang terdapat di dalam website orang tertentu dapat ditampilkan kembali di dalam website yang baru dengan informasi yang sama.

Dari penuturan kasus diatas hal tersebut berpotensi melanggar hukum hak kekayaan intelektual (Haki) "khususnya adalah hak cipta. dalam undang-undang no. 28 tahun 2014 tentang hak cipta wesbite" merupakan ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan. Hal tersebut termuat dalam pasal 40 ayat 1 huruf n yang berbunyi "terjema, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi".

<sup>10</sup> Dian Boyke, **Web Scraping, Trend Ancaman Bisnis dan Teknologi Berikutnya.** (Online) <https://indosystem.com/blog/web-scraping-trend-ancaman-bisnis-dan-teknologi-berikutnya/> 17 juni 2016 (diakses pada 24 Desember 2019)

Hak moral dan hak ekonomi merupakan hak eksklusif yang ada dialam hak cipta. Dimana kedua hak ini harus ada perlindungannya dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Dalam kasus *web crawling* diatas *Search Engine Deoptimization* dapat dikatakan melanggar hak ekonomi dari hak cipta itu sendiri, karena adanya kerugian ekonomi yang dialami oleh pemilik hak cipta berkaitan dengan website miliknya. Lebih dalam lagi pada pasal 9 UUHC (Undang-Undang Tentang Hak cipta) menjelaskan bahwa pengumuman atas hak cipta merupakan hak eksklusif, pasal tersebut sangat berkaitan dengan kegiatan *Web Crawling* yang nantinya akan ditampilkan kembali didalam web yang berbeda.

Berdasarkan latar belakang di atas praktik *web crawling* ini sangat berpotensi menimbulkan adanya permasalahan konflik hukum karena adanya unsur kerugian yang dirasakan oleh pemilik hak cipta dalam hal ini website. Namun demikian peraturan yang ada saat ini belum bisa mengakomodasi dan memberi perlindungan terhadap kegiatan tersebut, jika kita merujuk pada undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta belum ada yang mengatur secara jelas tentang kegiatan *web crawling* ini mengingat perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dan memasuki era Big Data maka penulis berpendapat agar adanya bentuk perlindungan hukum di bidang teknologi informasi khususnya dalam praktik kegiatan *web crawling* atau *web scraping* agar tidak terjadi permasalahan hukum serta tidak ada hak-hak yang dilanggar dalam pelaksanaannya.

Jika dilihat dari segi hukum kegiatan ini berpotensi melanggar hak kekayaan intelektual dari pemilik website tertentu. Kegiatan *web crawler* juga sangat diperlukan dalam kegiatan bisnis terutama dalam mencari keuntungan khususnya keuntungan secara ekonomi. Karena dalam praktiknya pemahaman masyarakat Indonesia tentang bagaimana menghargai hak atas karya cipta seseorang masih sangat rendah sehingga menimbulkan konflik dalam mencari dan memperoleh keuntungan maka kegiatan *web crawler* ini memiliki celah di dalamnya dan dapat melanggar hak kekayaan intelektual dalam hal ini adalah pelanggaran hak cipta terhadap website yang dilakukan aktivitas *crawler* tersebut. Agar aktivitas *crawler* tersebut tidak menimbulkan kerugian berbagai pihak maka harus ada batasan-batasan yang dapat mengakomodir penggunaan dari *web crawler* tersebut."Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta merupakan undang-undang yang mengatur secara rinci bagaimana perlindungan terhadap hak cipta, dari undang-undang ini nantinya dapat kita lihat seberapa jauh dapat melindungi hak-hak dari pemilik website tersebut." Oleh karena itu penulis memberi judul penelitian ini yaitu "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA WEBSITE ATAS KEGIATAN *WEB CRAWLING* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA".

**B. ORISINALITAS PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, untuk melihat perbedaan dari penelitian sebelumnya maka penulis akan memaparkannya dengan sebuah tabel.

**Tabel 1.1 Tabel Orisinalitas Penelitian**

NO	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Annisa Seciovita Rosalia (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)	Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Pembajakan Karya Cipta Melalui Situs File Sharing (Kajian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi Dan Elektronik)	1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap pemegang hak cipta atas Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Pembajakan Karya Cipta Melalui Situs File Sharing Di Indonesia Berdasarkan Uu 28 Th 2014 Dan Uu 11 Th 2008 2. Bagaimana Upaya Perlindungan Karya Cipta Terhadap Pemegang Hak Cipta Melalui Situs File Sharing Di Indonesia?
2.	Fajar Alamsyah Akbar (Fakultas Hukum Universitas Riau)	perlindungan hukum terhadap hak cipta menurut pasal 12 undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta Di Indonesia	1. Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hak Cipta Terhadap Potret Yang Digunakan Tanpa Pemberitahuan Terlebih Dahulu kepada pemilik atau pemegang hak cipta? 2. Upaya apa yang dilakukan oleh pemegang hak cipta atas potret yang Diambil Pelaku Pelanggaran?



3.	Budi Agus Riswandi (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia)	Hukum Dan Teknologi : Model Kolaborasi Hukum Dan Teknologi Dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta Di Internet	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permasalahan Dan Kasus Hukum Apakah Terkait Dengan Perlindungan Hak Cipta Di Internet?</li> <li>2. Bagaimanakah Perkembangan Perlindungan Hak Cipta Saat Ini?</li> <li>3. Apakah Kolaborasi Hukum Dan Teknologi Merupakan Model Perlindungan Hak Cipta Di Internet?</li> </ol>
----	-----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perbedaan penelitian pada skripsi ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Isu hukum yang diangkat oleh penulis pada penelitian yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Pembajakan Karya Cipta Melalui Situs File Sharing (Kajian Berdasarkan Undang- Undang 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang- Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi Dan Elektronik)" berfokus pada perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas pembajakan karya cipta melalui situs file sharing yang dikaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi Dan Elektronik , penulis tersebut beranggapan bahwa terdapat tindakan dari kegiatan pengambilan data melalui situs file sharing melanggar undang-undang nomor 28 tahun2014 tentang hak cipta Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 serta belum ada peraturan pemerintah yang mengatur secara tegas dan rinci mengenai situs bermuatan negatif seperti situs file sharing. Sedangkan dalam penelitian kali ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta website dalam kegiatan web crawling berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun2014 tentang hak cipta karena belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai batasan-batasan penggunaan program komputer salah satunya ialah program web crawling.

2. Isu hukum yang diangkat dalam penelitian tersebut berfokus "pada perlindungan atau proteksi atau penjagaan hukum terhadap hak cipta menurut pasal 12 undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta Di Indonesia yang akan menjawab bagaimana pelaksanaan perlindungan hak cipta terhadap potret" yang digunakan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik atau orang yang memegang hak cipta dan upaya yang dapat dilakukan pemegang hak cipta atas potret yang diambil pelaku pelanggaran. Sedangkan penelitian yang penulis teliti ini menitik beratkan pada permasalahan bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta website dalam kegiatan web *crawling* didasarkan kepada undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta karena belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai batasan-batasan penggunaan program komputer salah satunya ialah program web *crawling*.

Pada penelitian tersebut yang menjadi fokus pembahasan yaitu permasalahan dan kasus-kasus hukum apa yang terkait dengan perlindungan hak cipta di internet, lalu bagaimana perkembangan perlindungan hak cipta saat ini, serta mengetahui apakah kolaborasi hukum dan teknologi merupakan model perlindungan hak cipta di internet. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis ini yaitu membahas tentang perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta website dalam kegiatan *web crawling* didasarkan kepada undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta karena belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai batasan-batasan penggunaan program komputer salah satunya ialah program web *crawling*.

### C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas maka penulis mengangkat dua rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana analisa kegiatan *Web Crawling* menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta terhadap pelaksanaan praktik *web crawling* di Indonesia?

#### D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kegiatan praktik *web crawling* yang diperbolehkan dalam hukum positif Indonesia.
2. Untuk menganalisis secara yuridis perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas kegiatan *crawling*.

#### E. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum hak kekayaan intelektual dan hukum siber, terkait konsep pengaturannya yang berlaku di Indonesia. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat merumuskan pandangan akademis terkait penggunaan kegiatan *web crawling* dan pengaruhnya terhadap hak cipta serta pengaturannya didalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Pemerintah

Kegunaan penelitian skripsi ini adalah agar supaya dapat memberikan kemudahan bagi agar dapat melengkapi rumusan undang-undang hak cipta khususnya program komputer dan kejahatan dunia siber, kemudian penelitian ini diharapkan agar dijadikan literatur dan tambahan ilmu agar dapat memberi pemahaman terkait pelanggaran hak cipta di dalam dunia internet

- b) Bagi Pemegang Hak Cipta

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pelaku bisnis yang menggunakan internet sebagai media bisnisnya agar dapat mengetahui hak-haknya dalam kegiatan bisnisnya di internet khususnya dalam hak cipta yaitu *web page*.

- c) Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman kepada masyarakat untuk semakin memahami hukum mengenai konsep pencarian data

melalui internet dalam hal ini perlindungan hak cipta *web page* dalam praktik *Web Crawling*.

## F. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini “menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder” untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang objeknya adalah hukum itu sendiri.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta website atas pemanfaatan *web crawling* sebagai media pengumpulan data dan informasi website sebagai hak cipta. Hal ini bertujuan untuk melihat sejauh mana praktik *web crawling* ini diperbolehkan oleh hukum positif di Indonesia. Peneliti akan menelaah bahan-bahan hukum yang terkait dengan fokus penelitian ini, kemudian menganalisis bahan-bahan hukum tersebut, sehingga akan menjawab permasalahan yang timbul dalam penelitian ini. Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberikan kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.<sup>12</sup> Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian sebagai berikut :

#### 1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Adapun yang dimaksud pendekatan perundang-undangan sebagai salah satu pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan menelaah

<sup>11</sup> Johnny Ibrahim, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm 50.

<sup>12</sup> I Made Pasek Diantha, **Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, Hlm. 156

peraturan perundang-undangan,<sup>13</sup> yang berkaitan dengan isu hukum yang penulis teliti. Dalam metode ini, untuk melakukan penelitian yang menjadi rujukan penelitian adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Elektronik, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

## 2) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>14</sup> Pendekatan konseptual dalam penelitian ini digunakan untuk mencermati dan melakukan kajian konsep ataupun gagasan terkait doktrin yang melatarbelakangi perlindungan atas hak cipta website.

## 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian yang penulis teliti ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum skunderr, dan yang terakhir bahan huum tersire yang meliputi :

### a. Bahan Hukum Primer

Dalam penulisan skripsi ini bahan hukum premier yang digunakan didapatkan dari peraturan perundang-undangan, adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tantang Hak Cipta;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
3. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang" Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengkteta.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2007, hlm 134

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hlm 135.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang meliputi buku-buku, jurnal hukum, pendapat ahli (doktrin), kasus hukum, putusan pengadilan (jurisprudensi), dan hasil-hasil simposium mutakhir, yang memiliki kaitan dengan permasalahan dalam penelitian.<sup>15</sup> Penulis memperoleh bahan hukum sekunder dari naskah akademik, buku, dan juga jurnal doktrin ataupun pendapat ahli mengenai persoalan yang diteliti. Bahan hukum sekunder tersebut dikumpulkan untuk kemudian dibaca, dipelajari, dianalisis agar dapat memberikan informasi atau keterangan sehingga berguna bagi.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang merupakan bahan hukum dapat saja memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum lainnya seperti bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. bahan hukum tersier dapat berguna untuk memberikan petunjuk terhadap bahan hukum yang lainnya. Contoh bahan hukum tersier antara lain seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.<sup>16</sup> Bahan hukum yang asalnya dari antara lain diperoleh melalui Bahan hukum tersier yang dilakukan penggunaan dalam penelitian ini seperti kamus, yang dapat berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

### 4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Penelusuran bahan hukum yang dimana dimaksudkan penelusuran bahan hukum primer dan penelusuran bahan hukum sekunder dilakukan dalam penelitian ini melalui studi pustaka dan studi dokumentasi serta dari internet, dengan cara mengumpulkan dan menelaah semua peraturan perundang-undangan, buku, serta artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Selanjutnya untuk peraturan perundang-undangan akan diambil kaidah hukumnya masing-masing isi pasal yang terkait dengan permasalahan.

Untuk bahan hukum yang berupa buku dan artikel akan diambil teori maupun pernyataan terkait dan akhirnya semua data tersebut akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analitis. Selain itu, penelusuran bahan hukum ini

<sup>15</sup> Johnny Ibrahim, *Op.cit*, Hlm. 94.

<sup>16</sup> *Ibid*. Hlm 242.

didapatkan atau diperoleh dari Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang, dan studi pustaka koleksi pribadi peneliti.

## 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya diinventarisasi, diklasifikasi, dan dianalisis dengan menggunakan teknik interpretasi antara lain:<sup>17</sup>

### 1) Interpretasi Sistematis

Penelitian ini menggunakan interpretasi ini karena dalam penelitian ini penulis menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan, atau dengan undang-undang lain, serta membaca penjelasan Undang-undang tersebut sehingga dapat dipahami maksud dan hubungannya.

### 2) Interpretasi Gramatikal

Interpretasi gramatikal yaitu penafsiran undang-undang menurut arti bahasa bertitik tolak pada arti perkataan dalam hubungan satu sama lain dalam kalimat yang dipakai oleh undang-undang. Selanjutnya bahasa yang digunakan dalam menafsirkan undang-undang itu berarti mencoba menangkap arti teks menurut bunyi kata-katanya.<sup>18</sup> Metode interpretasi menurut bahasa (gramatikal) merupakan suatu cara penafsiran undang-undang menurut arti kata-kata (istilah) yang terdapat pada undang-undang. Hukum wajib menilai arti kata yang lazim dipakai dalam bahasa sehari-hari yang umum.

## 6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi ke dalam bab yang menguraikan permasalahannya secara tersendiri yang satu konteksnya saling

<sup>17</sup> Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, **Penemuan Hukum oleh Hakim** (*online*), <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/umum/849-penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding.html>, (5 September 2019)

<sup>18</sup> Yudha Bakti Ardhiwisastra, **Penafsiran dan Konstruksi Hukum**, PT. Alumni Bandung, Bandung, 2000, hlm 148

berkaitan dengan konteks yang lainnya. Penulis membuat sistematika dengan membagi pembahasan keseluruhan dalam 4 bab yang terperinci, sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam BAB ini akan diuraikan tentang latar belakang mengapa penulis melakukan penelitian yang berfokus pada Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Website Atas Kegiatan *web crawling* Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta menimbulkan beberapa rumusan masalah terkait penelitian ini. Selain itu pada bab ini akan dipaparkan beberapa komponen penting dalam sebuah karya ilmiah yaitu tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan diuraikan landasan teori, konsep, dan pendapat para ahli tentang kajian umum hak cipta, perlindungan hukum, dan kajian mengenai *web crawling* yang nantinya akan digunakan penulis sebagai pisau analitis bahan hukum yang berkaitan dengan judul perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta website atas kegiatan web crawling berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

### **BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil pembahasan yang telah diperoleh melalui analisis terhadap judul penelitian oleh peneliti dan mengacu kedalam metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini, sehingga akan merumuskan beberapa kesimpulan dan beberapa saran terhadap isu hukum yang berfokus pada judul penelitian ini.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab terakhir dalam penelitian ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan dari hasil pembahasan dan analisis terhadap isu hukum dalam penelitian yang ada hubungannya dengan yang menjadi rumusan masalah penelitian. Sedangkan saran, memuat rekomendasi serta solusi yang diberikan peneliti sehingga bermanfaat masyarakat dalam menyelesaikan kasus yang terkait dalam penelitian ini berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian.

## G. DEFINISI KONSEPTUAL

Definisi konseptual merupakan penggambaran hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Dalam ilmu sosial, konsep diambil dari teori. Dengan demikian kerangka konsep merupakan pengarah atau pedoman yang lebih konkret dari kerangka teori dan mencakup definisi konseptual. Adapun dalam penelitian ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan Hukum merupakan suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>19</sup>
2. Hak Cipta adalah suatu hak eksklusif pencipta yang melekat secara otomatis bersumber pada prinsip deklaratif sehabis sesuatu ciptaan diwujudkan dalam wujud nyata tanpa kurangi pembatasan cocok dengan syarat peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup>
3. Pemegang Hak Cipta ialah seseorang yang melakukan pembuatan karya cipta dan mempunyai secara langsung hak cipta tersebut secara legal atau sesuai aturan hukum, atau penerima hak cipta yang didapat dari pencipta, "ataupun pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara legal."<sup>21</sup> "Kecuali telah dilakukan perjanjian yang lain terhadap pencipta yang lain, pencipta dan pemilik hak cipta atas suatu ciptaan yang dibuat dalam suatu hubungan" kerja serta berdasar pada pesanan yaitu pihak yang membuat ciptaan.
4. Hak Eksklusif adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta.

<sup>19</sup> Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret. 2004. Hlm. 3


<sup>20</sup> Pasal 1 angka 1 Undang- Undang 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>21</sup> *Ibid.* pasal 1 angka 4

5. *Web Crawling* adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk menjelajah serta mengumpulkan halaman-halaman web yang selanjutnya diindeks oleh mesin pencari.<sup>22</sup>

6. *Search Engine* atau mesin pencari adalah sebuah sistem *software* atau sebuah aplikasi yang didesain dan disediakan oleh suatu badan komersial tertentu dan dibuat dengan tujuan untuk memudahkan pengguna internet mencari berbagai informasi di internet.<sup>23</sup>

7. Basis Data merupakan kumpulan data (elementer) yang secara logis berkaitan dalam mempresentasikan fenomena/fakta secara terstruktur dalam domain tertentu untuk mendukung aplikasi dalam system tertentu.<sup>24</sup>



<sup>22</sup> Emil Gatjal. ***Focused Web Crawling Mechanism Based On Page Relevance***. Institute of Informatics Slovak academy of science. 2005 hlm. 4

<sup>23</sup> SEO Gereggi.com, ***Pengertian Search Engine (Mesin Pencari)***, diterbitkan pada hari jum'at, Maret 13, 2015. Diakses tanggal 04 september 2020

<sup>24</sup> Bambang Hariyanto, ***Sistem Manajemen Basis Data***, Informatika, Bandung, 2004, Hlm. 3

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum tentang Perlindungan Hukum

##### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum (*legal protection*) awalnya bersumber dari teori hukum alam yang dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid plato), dan Zeno (pendiri stoic). Aliran hukum tersebut menyebutkan bahwa hukum merupakan hal yang universal dan abadi yang bersumber dari tuhan, hukum memiliki keterikatan hubungan dengan moral sehingga tidak dapat dipisahkan. Menurut para penganut aliran ini hukum dan moral merupakan cerminan dan aturan secara internal dan eksternal yang bersumber dari kehidupan manusia dan diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>25</sup> Manusia dalam melakukan masyarakat dan menjalin komunikasi pada dasarnya memiliki pandangan tertentu tentang pengalaman baik dan buruk yang mereka alami. Pandangan ini selalu diwujudkan secara berpasangan, misalnya adalah nilai perdamaian, nilai kepentingan umum dan nilai kepentingan pribadi. Dalam keadaan bermasyarakat perlu adanya keserasian antara nilai-nilai tersebut. Pasangan nilai diserasikan dengan penjabaran yang rumit secara konkret karena pada dasarnya suatu nilai berbentuk abstrak. Penjabaran tersebut terjadi dan memiliki wujud yaitu kaidah hukum yang didalamnya berisi perintah atau suruhan larangan dan juga kebolehan. Kaidah tersebut nantinya akan menjadi pedoman bagi manusia dalam bermasyarakat sehingga tindakan atau sikap tersebut dapat dikatakan pantas atau yang seharusnya.<sup>26</sup>

Kemudian manusia sebagai makhluk sosial membawa pandangan-pandangan tersebut menjadi suatu kepentingan-kepentingan, agar tidak terjadi benturan antar kepentingan maka hukum hadir dalam kehidupan manusia memiliki tujuan untuk menjaga dan mengawal kepentingan-kepentingan yang ada sehingga benturan kepentingan antar individu dapat diminimalisir. Maka hak-hak yang melekat dalam tiap individu tersebut dapat terlindungi dan tercapai oleh adanya hukum itu sendiri.

<sup>25</sup> Satjipto Raharjo, **Ilmu Hukum**. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2000. Hlm. 53

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto. **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**. Raja Grafindo. Jakarta. 1983. Hlm 7

Segala peraturan dan ketentuan hukum yang dibentuk oleh masyarakat pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku di antara anggota-anggota masyarakat tersebut dan antara perindividu dengan pemerintah yang dianggap mewakili pula kepentingan masyarakatnya. Dengan adanya ketentuan tersebut maka terdapat adanya pengakuan masyarakat atas hak seseorang sebagian ataupun seluruh masyarakat dan pemerintah atas sesuatu barang (benda), sikap, atau perbuatan disertai dengan kewajiban yang harus dipenuhinya berdasarkan dengan kesesuaian tata nilai dan perilaku yang disepakati dan berlaku di masyarakat tersebut.

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo adanya hukum ditengah-tengah masyarakat memiliki tujuan sebagai pengintergrasian dan pengkoordinasian segala kepentingan-kepentingan masing-masing orang tersebut yang dilakukan dengan cara melakukan pembatasan dan perlindungan dari kepentingan yang ada. Hal tersebut dilakukan agar nantinya kepentingan masing-masing individu tidak menimbulkan konflik didalam masyarakat. Sedangkan makna kepentingan menurut pendapat M.Hadjon adalah kepentingan merupakan sasaran hak dimana bukan hanya karena kepentingan tersebut dilindungi tetapi karena ia dilindungi oleh peraturan tetapi juga karena adanya pengakuan terhadap kepentingan tersebut. Walaupun begitu suatu hak ada kehendak untuk mendapatkan hak tersebut tidak hanya memiliki unsur-unsur proteksi dan perlindungan didalamnya.<sup>27</sup> Sejalan dengan yang diuraikan diatas maka dapat dinyatakan bahwa didalam masyarakat yang memiliki berbagai kepentingan didalamnya maka kehadiran hukum seharusnya menjadi perlindungan bagi kepentingan-kepentingan yang lain, maka istilah perlindungan hukum muncul ditengah-tengah masyarakat.

Selanjutnya Satjipto Raharjo mengatakan bahwa perlindungan hukum merupakan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang dirugikan oleh orang lain agar dapat dinikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum tersebut. Hukum berfungsi untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya prediktif, antisipatif, adaptif, dan fleksibel hal ini dibutuhkan untuk melindungi mereka yang lemah belum kuat

<sup>27</sup> Satjipto Raharjo, *op.cit*, Hlm. 53-54

secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>28</sup> Berdasarkan pandangan M. Hadjon berpendapat bahwa :<sup>29</sup>

“prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.”

Sesuai dengan yang telah diuraikan diatas bahwa hukum memiliki fungsi untuk melindungi rakyat dari berbagai macam bahaya dan tindakan yang berpotensi merugikan dan memberikan penderitaan hidupnya dari orang lain maupun penguasa.

Selain itu hukum juga berfungsi untuk memberikan rasa keadilan sosial bagi rakyat sehingga dapat mewujudkan suatu kesejahteraan sosial.

Terdapat didalam Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, artinya adalah dalam menjalankan negara maka harus didasari pada hukum. Perihal ini berkaitan dengan ada terdapatnya proteksi hukum untuk tiap Masyarakat Negeri Indonesia tanpa terkecuali. Hingga dari itu tiap produk hukum yang dihasilkan oleh legislatif wajib tetap sanggup membagikan jaminan proteksi hukum untuk seluruh masyarakat negeri Indonesia, apalagi wajib sanggup menangkap aspirasi- aspirasi hukum serta keadilan yang tumbuh di warga. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*) bukan negara kekuasaan (*Machsstaat*). Makna dari Teori negara hukum atau state of the law adalah bahwa hukum sebagai supreme dan kewajiban bagi pelaku pelaksana negara untuk patuh kepada hukum itu sendiri, artinya tidak ada kekuasaan melebihi kekuasaan hukum yang dapat melakukan kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan kekuasaan.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> *Ibid*. Hlm. 55

<sup>29</sup> Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia Studi Tentang Prinsip-prinsipnya**, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987. Hlm.38

<sup>30</sup> Muh. Hasrul, **Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif**. Disertasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar. 2013. Hlm. 15

Menurut Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial (KY)

Jaja Ahmad Jayus dalam Lokakarya Pemahaman Masyarakat terhadap Dugaan Pelanggaran KEPPH di Semarang 2017, tujuan utama dari penegakan hukum yaitu adanya kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan daam masyarakat. Lebih lanjut Jaja menjelaskan tentang adanya lima hal yang menjadi tujuan penegakan hukum. Pertama yaitu, mengubah pola pikir masyarakat. Kedua adalah pengembangan budaya hukum. Ketiga adanya jaminan kepastian hukum, keempat pemberdayaan hukum. Dan yang terakhir adalah harus terpenuhinya rasa keadilan dalam pelaksanaan hukum. Dalam pelaksanaannya kehadiran hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).<sup>31</sup>

Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) yaitu hukum yang ada harus ditegakan dan dilaksanakan sebenar-benarnya dengan baik. Dalam pelaksanaannya hukum yang berlaku tidak boleh menyimpang meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap suatu tindakan yang sewenang-wenang artinya adalah apabila seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*), dalam pelaksanaan dan penegakkannya hukum yang disepakati harus memberikan manfaat dan kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai hukum yang dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*), hukum tidak identik dengan keadilan, hukum bersifat umum, mengikat, dan cenderung menyamaratakan sedangkan keadilan sifatnya subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan maka dalam pelaksanaan dan penegakkannya harus memperhatikan aspek keadilan dari penegakan hukum

<sup>31</sup> Ishaq. **Dasar-dasar Ilmu Hukum**. Jakarta. Sinar Grafika. 2009. Hlm. 43

tersebut harus diiringi dengan adanya keadilan dan harus diperhatikan aspek keadilannya.<sup>32</sup>

Untuk merealisasikan keadilan hukum maka penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan pemikiran yang tepat seperti dengan menggunakan alat bukti dan barang bukti yang tepat kemudian isi dari hukum tersebut harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil atau tidaknya suatu perkara. Dalam pelaksanaannya penegakan hukum menjadi hal yang baik apabila terlaksanakan dengan mengikuti aturan-aturan yang ada tanpa ada penyelewengan di dalamnya, penyelenggaraan hukum harus dilakukan dengan sistematis yaitu menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum untuk terwujudnya kepastian dan keadilan hukum<sup>33</sup>

Bentuk perlindungan hukum dalam suatu negara memiliki dua sifat, yaitu sifat pencegahan (*prohibited*) dan hukuman (*sanction*).<sup>34</sup> Dalam negara hukum bentuk perlindungan hukum dapat dilaksanakan dengan adanya institusi-institusi penegakan hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Saat ini penjaminan hukum dan proteksi hukum tentang hak cipta di Indonesia diatur secara rinci dalam "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta". Dengan demikian perlindungan terhadap pemilik atau pembuat ciptaan yang memiliki hak cipta memiliki tujuan sebagai perlindungan terhadap hak yang melekat pada individu seseorang pembuat karya cipta agar nantinya tidak ada pelanggaran yang mengakibatkan ruginya pemilik hak cipta oleh orang lain. Perlindungan hukum terhadap hak cipta dimaksudkan untuk mendorong individu-individu dalam masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak-banyaknya karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa. Proteksi pula ditunjukkan buat melindungi hak terpaut, ialah hak eksklusif untuk pelakon buat perbanyak ataupun menyiarkan karya rekaman

<sup>32</sup> Sudikno Mertokusumo. **Mengenal Hukum**. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta, 1999. Hlm. 145

<sup>33</sup> Ishaq. *op. cit.* Hlm 44

<sup>34</sup> Rafael La Porta, **Investor Protection and Corporate Governance**, *Journal of Financial Economics*, No 58, 1999. Hlm. 9

suaranya, lembaga penyiaran buat membuat, perbanyak, ataupun menyiarkan karya siarannya. Hak ekonomi dikatakan dilanggar bila seorang, tanpa izin:

- a) Melaksanakan aksi yang sesungguhnya cuma boleh dicoba oleh owner hak cipta;
- b) Di sebagian negeri, melaksanakan aksi komersial terhadap sesuatu karya ataupun memfasilitasi alat-alat buat memproduksi karya-karya hasil pelanggaran( misalnya menjual CD bajakan); atau
- c) mengimpor ataupun mempunyai suatu karya yang dilanggar, kecuali karya-karya tersebut telah tercantum dalam pengecualian secara hukum ataupun telah diperbolehkan.

Suatu hak moral sudah dilanggar apabila :

- a) Bila donasi bagaikan pencipta dari suatu karya tidak diakui( melanggar hak paternitas); atau
- b) Bila sesuatu karya dirusak ataupun dimodifikasi dengan metode yang bisa mengusik harga diri serta reputasi yang dipunyai( melanggar hak integritas).<sup>35</sup>

Berdasarkan pandangan Philipus M. Hadjon perlindungan hukum yaitu upaya tindakan pemerintah yang memiliki sifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan demi mencegah terjadinya konflik atau sengketa hukum di dalam masyarakat, hal ini mengarahkan pemerintah dalam bersikap hati-hati untuk mengambil suatu keputusan diskresi. Sedangkan perlindungan hukum represif memiliki tujuan antara lain untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi yang ditangani di dalam lembaga peradilan. Bentuk dari sarana perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :<sup>36</sup>

#### 1. Sarana perlindungan hukum preventif

Subyek hukum dilakukan pemberian kesempatan yang bertujuan untuk melakukan pengajuan pendapat atau keberatannya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif. Tujuan dari pengajuan pendapat tersebut

<sup>35</sup> Tim dosen HKI Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, **Hak Cipta**, <https://materikuliahfhunibraw.files.wordpress.com/2019/04/4.hak-cipta.pdf> Hlm 2

<sup>36</sup> Philipus M. Hadjon, *Op Cit.* Hlm. 30.

ialah agar mencegah potensi terjadinya sengketa. "Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasari pada kebebasan bertindak karena adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah mendorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi." Di Indonesia sendiri selama ini belum ada pengaturan atau hukum khusus berhubunga satu sama lain peelindungan hukum preventif ini.

## 2. Sarana Perlindungan hukum represif

Dirancang untuk melakukan penyelesaian persengketaan atau perselisihan. Perlindungan hukum represif ini memiliki ruang lingkup perlindungan hukum atau proteksi hukum dalam menangani sengketa di pengadilan umum dan juga administrasi di Indonesia. Asas Perlindungan yang bertujuan mencegah tindakan pemerintah berawal dari konsep pengakuan dan perлиндugn hak asasi manusia, karena dalam sejarah barat lahirnya konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia menunjukkan keterbatasannya dan melakukan pengaturan dari kewajiban masyarakat sebagai warga negara dan pemegang kekuasaan yaitu pemerintah. Kemudian, rule of law merupakan prinsip kedua yang menjadi dasar atau pedoman perlindungan hukum atas tindakan pemerintah. Asas negara hukum berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan HAM pengakuan dan proteksi HAM memiliki posisi sentral dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.

## B. Kajian Umum tentang Hak Cipta

### 1. Hak Cipta Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual

HKI atau biasa dikenal dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan suatu istilah dari terjemahan Intelektual Property Right (IPR) yaitu hak atas kekayaan yang berasal dari kemampuan intelektual manusia. IPR sendiri merupakan perlindungan hukum atas HKI dan kemudian berkembang menjadi suatu lembaga hukum.<sup>37</sup> HKI terdiri dari tiga kata kunci yaitu Hak, Kekayaan, Intelektual. Masing-masing kata kunci tersebut memiliki pengertian yaitu, Kekayaan adalah suatu

<sup>37</sup> Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh, Andriana Krisnawati, **TRIPS-WTO dan Hukum HKI Indonesia: Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta 2005, Hlm. 9

abstraksi yang dimiliki oleh manusia yang dapat dialihkan, dibeli, ataupun dijual.

Sedangkan kekayaan intelektual adalah kekayaan yang dihasilkan dari kecerdasan berfikir manusia. Hak atas Kekayaan Intelektual ialah hak untuk memiliki kewenangan/kekuasaan agar dapat melakukan sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh hukum yang berlaku.<sup>38</sup> Dalam HKI terdapat beberapa arti yang dapat dipetik, yaitu<sup>39</sup> :

1. Definisi HKI yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah kepada penemu/pencipta/pendesain atas hasil karya cipta yang dihasilkan.
2. Hak eksklusif merupakan hak monopoli untuk memperbanyak suatu karya cipta yang memiliki jangka waktu tertentu, baik dilaksanakan sendiri atau dilisensikan.

Menurut Rachmadi Usman pengertian HKI adalah :

“hak atas kepemilikan atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, dan karyanya, yang memiliki nilai-nilai moral, praktis, ekonomis”.

Pada dasarnya HKI dapat digolongkan kedalam dua bagian, yaitu :

1. Hak Cipta,
2. Hak Kekayaan Perindustrian, yang terdiri dari :
  - a. Paten (*patent*)
  - b. Merek Dagang (*trade merk*)
  - c. Desain Industri (*industrial design*).

Hal ini selaras dengan yang terdapat dalam tulisan Trias Palupi Kurnianingrum tahun 2015 bahwa hak cipta merupakan bagian kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang terhadap suatu ciptaan ruang lingkup yang luas yaitu ilmu pengetahuan, seni, sastra (*art and literary*) yang didalamnya mencakup program komputer.<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Adrian Sutedi, **Hak Atas Kekayaan Intelektual**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 38

<sup>39</sup> Ibid. Hlm. 40

<sup>40</sup> Trias Palupi Kurnianingrum, **Materi Baru dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**, 22 Juni 2015

## 2. Pengertian Hak Cipta

Dalam sejarah perkembangannya istilah hak cipta (*copyright*) pada awalnya istilah yang dikenal adalah hak pengarang sesuai dengan terjemahan harfiah bahasa belanda *Auteursrecht*. Menurut pendapat Patricia Loughlan, Pengertian Hak Cipta adalah:

“Bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesusasteraan, drama, musik dan pekerjaan seni, serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui penerbitan”.<sup>41</sup>

Hak yang dimiliki dibidang ilmu pengetahuan, sastra, industri, bisnis, seni, teknologi, sebagai hasil kreatifitas atau karya inovatif dari kecerdasannya, kekayaan intelektual timbul dari hasil atau bentuk perwujudan alter ego (refleksi kepribadiannya) atau kualitas rasa, karsa, dan cipta nalarnya.<sup>42</sup> Hasil perwujudan tersebut adalah kekayaan intelektual yang melindungi pemakaian ide dan memiliki nilai komersial atau nilai ekonomi bagi pemilik hak kekayaan intelektual tersebut. Kekayaan intelektual cukup memiliki peluang bisnis bagi potensi nasional berupa ciptaan dan produk hal ini diperlukan perlindungan demi perkembangan potensi tersebut.

Berdasarkan rujukan yang dilihat penulis didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kata hak cipta adalah kata majemuk/kompositum atau gabungan morfem kata yang banyak arti yang artinya kata tersebut terdiri dari dua suku kata yaitu “hak” dan “ciptaa”. KBBI memberikan makna terhadap kata hak dan cipta sehingga menjadi satu kesatuan dan memunculkan satu makna. Kata “hak” berarti “kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan undang-undang”.

Sedangkan kata “ciptaa” menyangkut daya kesanggupan batin. (pikiran) untuk mengadakan sesuatu yang baru, terutama dilapangan kesenian. Dari dua makna tersebut dapat disimpulkan bahwa arti kata hak cipta adalah kekuasaan untuk

<sup>41</sup> Patricia Loughlan, *Intellectual Property: Creative and Marketing Rights*, LBC Information Services, Australia, 1998, Hlm. 3

<sup>42</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungan Terhadap Buku Serta Perjanjian Penerbitnya*, Alumni, Bandung, 1999. Hlm. 41-44

berbuat sesuatu terhadap hasil pengadaan sesuatu melalui hasil pikiran yang telah ditentukan dalam undang-undang.<sup>43</sup> Berdasarkan pengertian cipta dari KBBI tersebut, hak cipta melalui undang-undang telah memberikan perlindungan terhadap ciptaan yang haknya dimiliki oleh pencipta yaitu dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Sebagaimana dikutip oleh Saidin dalam bukunya aspek hukum kekayaan intelektual mengatakan hak cipta termasuk hak kebendaan yang mempunyai sifat mutlak dan seseorang yang berhak terhadap benda itu mempunyai kekuasaan untuk mempertahankan atau menggugat bendanya dari tangan siapapun juga atau dimanapun benda itu berada.<sup>44</sup>

Dua jenis hak yang dikenal oleh hak cipta dan terkandung dalam suatu ciptaan, yaitu hak terkait (*neighboring rights*) dan hak cipta (*copy rights*). Sifat dari kedua jenis hak eksklusif ini yaitu ekonomis industrialis bagi pemilik ciptaan.<sup>45</sup> "Hak cipta adalah hak eksklusif atau yang hanya dimiliki si pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olahan gagasan atau informasi tertentu." Memang dari awalnya, hak cipta adalah suatu hak untuk menikmati suatu karya atau "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta juga sekaligus memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah atas suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.<sup>46</sup>

Di tahun 2014, dilakukan pengesahan yaitu Undang-Undang tentang Karya cipta yakni Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menggantikan Undang-Undang No. 19 tahun 2002 sebab Undang-Undang tersebut dikira telah tidak cocok dengan pertumbuhan hukum serta kebutuhan

<sup>43</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1988.

<sup>44</sup> Saidin, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*)**, PT Raja Grafindo Persada, 2004

<sup>45</sup> Elyta Ras Ginting, **Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 61

<sup>46</sup> Haris Munandar, Sally Sitanggang, **Mengenal HAKI-Hak Kekayaan Intelektual**, Erlangga, Jakarta, 2011. Hlm. 14

warga.<sup>47</sup> Undang- Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah membagikan penafsiran dari hak cipta itu sendiri. Dalam undang-undang tersebut pengertian hak cipta terdapat pada Pasal 1 angka 1 Definisni Hak Cipta adalah:

“Hak cipta adalah hak eksklusiv pencipta yang muncul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif sehabis suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa adanya pengurangan pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan pengertian diatas tersaebut pada pasal 1 ayat I tersebut hak cipta lahir berdasarkan prinsip deklaratif yaitu prinsip yang menyatakan bahwa suatu hak cipta hanya diakui sebagai pemegang hak pertama maka yang dapat menjadi pemegang hak cipta adalah orang yang pertama yang menyatakan suatu ciptaan.

Menurut pasal 31 UUHC yang dikira bagaikan pemegang hak cipta yakni:<sup>48</sup>

- a) diucap dalam Ciptaan;
- b) dinyatakan bagaikan Pencipta pada sesuatu Ciptaan;
- c) disebutkan dalam pesan pencatatan Ciptaan; serta/ atau
- d) tercantum dalam catatan universal Ciptaan bagaikan Pencipta.

Jadi, sesuatu ciptaan memiliki hak cipta serta dilindungi bukan sehabis terdapat pencatatan hak cipta, hendak namun Hak Cipta ciptaan tersebut sudah lahir secara otomatis pada dikala sesuatu Ciptaan diwujudkan dalam wujud nyata, diumumkan, serta bisa diperbanyak.<sup>49</sup>

### 3. Dasar hukum dan Sejarah Singkat Hak Cipta

Sehabis masa revolusi hingga tahun 1982 Indonesia masih memakai Undang-Undang pemerintah Kolonial Belanda Auteurswets 1912, hingga pada dibentuknya Undang- Undang No 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta ( Lembaran Negeri RI Tahun 1982 No 15, Bonus Lembaran Negeri RI No 3217), yang dilakukan pengesahan di jakarta yang diundangkan pada tanggal 12 april 1982, setelah hal tersebut diganti lagi dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1987 (Lembaran Negara RI Nomor

<sup>47</sup> Undang-Undang RI, Nomor 28 Tahun 2014, L.N.RI Tahun 2014, Nomor 266, Bagian Menimbang huruf d

<sup>48</sup> Pasal 31 Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>49</sup> Risa Amrikasari, **Pelanggaran Hak Cipta Pada Saat Proses Pendaftaran**, (Online), <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54b5f403a7a3a/pelanggaran-hak-cipta-pada-saat-proses-pendaftaran>, 2015, (diakses 29 desember 2019)

3362), dilakukan pengesahan dan dilakukan pemberlakuan di kota Jakarta pada bersamaan pada 19 septemer 1987, yang diganti lagi dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta” ( Lembaran Negeri RI Tahun 1997 No 29, Bonus Lembaran Negeri RI No 2679), dilakukannya pengesahan di jakarta pada tanggal 29 juli 2002, yang setelah diundngnkan mendapat nomor 19 tahun 2002 dan kemudian dikalkukan perubahan kembali menjadi undang-undang np. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Secara yuridis formal, Indonesia diperkenalkan dengan masalah Hak Cipta pada Tahun 1912, yaitu pada saat diundangkannya *Auteurswet* (Wet Van 23 September 1912, Staatsblad 1912 Nomor 600), yang mulai berlaku sejak tanggal 23 September 1912. Meskipun pada waktu itu Indonesia telah memberlakukan *Auteurswet* 1912 tersebut.<sup>50</sup> Penerbit balai pustaka merupakan suatu badan usaha milik negara. penerjemahan yang dilakukan penerbit balai pustaka dilakukan dengan maksud baik, yaitu untuk memperkaya khasanah pustaka bagi bangsa Indonesia yang belum memiliki jumlah yang memadai. Penerjemahan tanpa izin dari penciptanya menurut *Auteurswet* 1912 merupakan suatu pelanggaran. Bahkan, penerjemah dilakukan dari buku-buku yang sudah menjadi milik umu (*Public Domain*), penyebutan nama pencipta dan judul aslinya harus tetap dilakukan, mengingat masih adanya hak-hak moral (*Moral Rights*) yang melekat pada ciptaan-ciptaan yang bersangkutan. Setelah Indonesia merdeka, ketentuan *Auteurswet* 1912 ini masih dinyatakan berlaku sesuai dengan ketentuan peralihan pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen ke IV yaitu “segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini.”

Pada dasarnya ratifikasi terhadap perjanjian-perjanjian internasional di bidang hak cipta secara umum menjadi dasar dan memberikan pengaruh kepada pembentukan aturan-aturan mengenai hak cipta di Indonesia, beberapa perjanjian itu adalah:<sup>51</sup>

a. Konvensi Bern 1886 Tentang Perlindungan Karya Sastra

<sup>50</sup> Eddy Damian, *Op.Cit.*, hlm. 137

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 57.

- b. dan Seni.
- c. Konvensi Hak Cipta Universal 1995 atau Universal
- d. Copyright Convention.
- e. Konvensi Roma 1961.
- f. Konvensi Jenewa 1967.
- g. TRIPs 1994 (Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights 1994).

#### 4. Sifat Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak yang dilindungi oleh hukum positif di Indonesia yang memiliki Sifat serta karakteristik didalamnya. Watak serta ciri hak cipta ada dalam syarat Pasal 16 Ayat( 1) serta( 2) Undang- Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi:

- 1) "hak cipta adalah barang bergerak tidak berwujud.
- 2) Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian sebab:
  - a. pewarisan;
  - b. hibah;
  - c. wakaf;
  - d. wasiat;
  - e. perjanjian tertulis ataupun;
  - f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan."

bersumber pada ayat 1 tersebut hak cipta ialah barang bergerak tidak berwujud, maksudnya owner hak cipta bisa memahami hak cipta bagaikan hak kepemilikan, perihal ini cocok dengan penafsiran barang yang ada pada pasal 499 KUHperdata, barang ialah" Bagi mengerti undang- undang yang dinamakan dengan kebendaan yakni masing- masing benda serta masing- masing hak, yang dipahami oleh hak kepemilikan."<sup>52</sup> Kemudian arti dari ayat 2 tersebut adalah yang dimaksud dapat beralih atau dialihkan hanya hak ekonominya saja, sedangkan hak moral tidak dapat beralih maupun dialihkan hal ini karena hak moral sifatnya melekat pada penciptanya, hak cipta dapat dialihkan apabila harus dilakukan secara tertulis baik dengan ataupun tanpa akta notaris.<sup>53</sup>

<sup>52</sup> Pasal 499 KUHPerdata

<sup>53</sup> Penjelasan pasal 16 ayat 2 UUHC

Untuk membentuk suatu peraturan mengenai hak cipta semua negara menggunakan suatu prinsip dasar (*basic principles*) atau konsep dasar yang terdapat didalam Hak Cipta itu sendiri, baik negara yang menganut sistem hukum *Common Law System* maupun *Civil Law System*. Beberapa prinsip tersebut yaitu:

a. Hak cipta ada untuk memberikan perlindungan terhadap ide yang asli dan berwujud, prinsip ini memiliki turunan, yaitu :

- 1) Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinil) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh undang-undang. Keaslian sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.
- 2) Sesuatu ciptaan, memiliki hak cipta bila ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam wujud tulisan ataupun wujud material yang lain. Ini berarti suatu ide atau suatu pikiran belum merupakan suatu ciptaan.
- 3) Sebab Hak Cipta merupakan hak eksklusif dari pencipta ataupun penerima hak buat mengumumkan ataupun perbanyak ciptaannya, perihal tersebut berarti kalau tidak terdapat orang lain yang boleh melaksanakan hak tersebut tanpa seizin pencipta ataupun pemegang hak cipta.

b. Hak cipta hadir dikala seorang pencipta menghadirkan idenya dalam bentuk yang berwujud, wujud dari ide itulah yang membuat suatu ciptaan akan lahir dengan sendirinya (otomatis). Ciptaan tersebut bisa diumumkan ataupun tidak diumumkan, namun bila sesuatu ciptaan tidak diumumkan hingga Hak Ciptanya senantiasa terdapat pada pencipta.

c. Karya cipta yang dilindungi hak cipta ialah hak yang otomatis diakui oleh hukum( sah right) dimana perihal tersebut wajib dipisahkan sekalian dibedakan dari kemampuan raga sesuatu karya cipta.

d. Hak cipta bukan hak dominasi terbatas, hak cipta pula bukan hak absolut( mutlak). Hak cipta yang secara konseptual tidak menguasai konsep dominasi penuh, sebab dapat jadi saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta lebih dahulu, dengan

syarat tidak terjalin suatu bentuk penjiplakan maupun plagiat, asalkan ciptaan yang tercipta sehabis itu tidak yakni duplikasi maupun penjiplakan murni dari ciptaan tertentu.

### C. Kajian Umum tentang Web Crawling

*Web Crawler* adalah penelusuran *World Wide Web* menggunakan program dengan cara yang otomatis, teratur, dan metodis. Istilah-istilah lain yang biasanya digunakan untuk *web crawler* yaitu *automatic indexer*, *bots*, *web spiders* atau *web robots*. *Web Crawler* merupakan salah satu jenis bot atau agen perangkat lunak, yang dimulai dengan list URL yang akan dikunjungi (disebut *seeds*), yang kemudian list URL tersebut akan dikunjungi secara otomatis satu persatu. Setiap page URL yang dikunjungi akan diidentifikasi apakah ada *hyperlink*<sup>54</sup> di dalamnya. Jika ada maka akan ditambahkan ke dalam list URL yang akan dikunjungi. Ini disebut *crawl frontier*.<sup>55</sup>

Dalam penelitiannya di Institute of Informatics, Slovak Academy of Sciences Emil Gatial (2005) menyebutkan bahwa *Web crawler* adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk menjelajah serta mengumpulkan halaman-halaman web yang selanjutnya diindeks oleh mesin pencari.<sup>56</sup> Sering juga disebut dengan *web spider* atau *web robot* yang menjelajahi halaman website dengan menggunakan web browser. Menurut Dipanegara Computer Club yang dikutip oleh Muhammad ikhsan (2011) *Web Crawler* biasanya lebih dikenal sebagai sebuah program/script yang bekerja secara otomatis untuk memproses halaman web. Bisa juga disebut sebagai *web spider* atau *web robot*, berfungsi mengidentifikasi *hyperlink* dan melakukan proses kunjungan/visit secara rekursif. *Web Crawling* pada umumnya digunakan

<sup>54</sup> "Hyperlink adalah suatu tata cara yang menghubungkan suatu bagian di dalam slide, file, program maupun halaman web dengan bagian yang lainnya dalam bidang tersebut." (Online), <https://pengajar.co.id/hyperlink-adalah/#ftoc-heading-1> diakses 08 agustus 2020

<sup>55</sup> Shkopenyuk, Vladislav dan Suel Torsten. ***Design and Implementation of a High-Performance Distributed Web Crawler***, CIS Department, Polytechnic University Brooklyn, New York. 2002.

<sup>56</sup> Martijn Koster, ***The Web Robots Pages***, 1999, Hlm. 1

pada *search engine* yang dilakukan oleh sekelompok komputer yang dikluster dimana setiap komputer menjalankan beberapa *thread*.<sup>57</sup>

Kemudian dalam melakukan *crawling* perlu dilakukan *Web Scarping* yaitu sebuah proses pengambilan sebuah dokumen semi-terstruktur dari internet, umumnya berupa halaman-halaman web dalam bahasa *mark up* seperti HTML dan menganalisis dokumen tersebut untuk diambil data tertentu dari halaman tersebut untuk digunakan bagi kepentingan lain. *Web Scarping* juga sering dikenal dengan *screen scarping*, *web scarping* tidak dapat dimasukkan dalam bidang *data mining* menyiratkan upaya untuk memahami pola semantik atau tren dari sejumlah besar data yang telah diperoleh yang berfokus pada cara memperoleh data melalui pengambilan dan ekstraksi data dengan ukuran data yang bervariasi.<sup>58</sup>

#### D. Kajian Umum tentang *Search Engine*

##### 1. Pengertian *Search Engine*

Pada awalnya *search engine* pertama kali dibuat oleh seorang mahasiswa Universitas McGill Montreal tahun 1990, Alan Emtage membuat Archie yang disebut sebagai "kakek" dari semua *search engine*. Kemudian pada tahun berikutnya berkembang pembuatan *search engine* baru seperti Wandex pada 1993 oleh Matthew Gray, hingga yahoo! Pada 1994 oleh David Filo dan Jerry Yang.<sup>59</sup>

Menurut Akhmad Sudrajat (2005) *Search engine* adalah sebuah program yang dapat diakses melalui internet yang fungsinya adalah membantu pengguna komputer mencari berbagai hal yang ingin diketahuinya. Menurut *The American Heritage Dictionary of the English Language*, *search engine* adalah sebuah program perangkat lunak yang mencari *database* dan mengumpulkan dan melaporkan informasi yang berisi atau terkait dengan istilah tertentu sebuah program perangkat lunak yang mencari database dan mengumpulkan dan melaporkan informasi yang

<sup>57</sup> Hatzi, Vassiliki, dkk. **Web Page Download Scheduling Policies for Green Web Crawling**. 22nd International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks, 2014

<sup>58</sup> Josi, A., Abdillah, L. A., & Suryayusra. **Penerapan Teknik Web Scarping Pada Mesin Pencari Artikel Ilmiah**. Jurnal Sistem Informasi (SISFO), 2014. Vol. 5(1), 159–164

<sup>59</sup> Ardi Pranata, **Asal Usul Search Engine**, (*online*), <https://www.kompasiana.com/warawiri/55000b22813311461bfa6ff8/asal-usul-search-engine>, 28 juli 2010, (diakses pada 8 agustus 2020)

berisi atau terkait dengan istilah tertentu, sebuah situs web yang fungsi utamanya adalah menyediakan mesin pencari untuk mengumpulkan dan melaporkan informasi yang tersedia di internet atau sebagian dari internet.<sup>60</sup>

Internet memiliki berbagai macam *search engine* di dalamnya yang dapat diakses secara cuma-cuma yang jumlahnya bisa mencapai ratusan bahkan ribuan.

*Search engine* memiliki fungsi yaitu sebagai pintu gerbang bagi para pengguna sebelum memasuki situs atau /website /tertentu, banyak orang yang menyebut *search engine* sebagai portal (bandingkan dengan fungsi portal sesungguhnya yang kerap kita temui di pintu masuk ke sebuah kompleks perumahan). Dari begitu banyak *search engine* yang ada, yang paling populer diantaranya adalah Google, Yahoo, dan Altavista.<sup>61</sup>

## 2. Search Engine Optimizasion

*Search Engine Optimization* (SEO) adalah pengembangan lanjutan dari adanya *search engine* melalui elemen yaitu seperti bahasa halaman web, stuktur situs dan strategi diplomatik interaksi yang berfungsi sebagai perencanaan seimbang untuk meningkatkan kinerja pencarian situs di mesin pencari yang dapat memperbesar kesempatan dalam penemuan dan akses ke situs web. SEO adalah ide pengembangan ilmiah yang bekerja dengan metodologi ilmiah sehingga dapat mempromosikan perkembangan pada mesin pencarian.<sup>62</sup> Lebih dari pada itu SEO adalah sebuah proses yang dilakukan secara sistematis yang berguna untuk menambah peningkatan volume dan kualitas lalu lintas pengunjung pada sebuah website melali mesin pencari dengan memanfaatkan cara kerja otomatis dengan algoritma mesin pencari tersebut. SEO bertujuan untuk menempatkan sebuah website atau situs online pada tingkatan-tingkatan atau posisi teratas, atau pada halaman awal hasil pencarian berdasarkan kata kunci yang tertentu dan dibutuhkan pengguna. Hal tersebut berfungsi agar web atau situs tersebut dapat menerima peluang lebih dibanding situs lain yang berada dibawahnya untuk mendapatkan

<sup>60</sup> The American Heritage Dictionary of the English Language. 2020

<sup>61</sup> Yunus Abdul Halim. **Analisis Kemampuan Search Engine Google, Yahoo Dan Altavista.** Jurnal Palimpsest Vol. 5 - No. 1 / 2014-08

<sup>62</sup> Rakesh Kumar dan Shiva Saini. **A Study on SEO Monitoring System Based on Corporate Website Development.** Vol. 1, No. 2, June 2011. Hlm. 7

pengunjung.<sup>63</sup> Sejalan dengan makin berkembangnya pemanfaatan jaringan internet sebagai media bisnis, kebutuhan atas SEO juga semakin meningkat. Berada pada posisi teratas hasil pencarian akan meningkatkan peluang sebuah perusahaan pemasaran berbasis web untuk mendapatkan pelanggan baru. Peluang ini dimanfaatkan sejumlah pihak untuk menawarkan jasa optimisasi mesin pencari bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki basis usaha di internet.<sup>64</sup>

SEO adalah teknik yang digunakan agar website dapat dikenal dengan mudah oleh mesin pencari sehingga dapat meningkatkan pengunjung website, terdapat 2 macam teknik SEO ialah *SEO on page* serta *SEO off page*. *SEO on page* adalah teknik-teknik yang digunakan pada halaman website dengan cara memodifikasi bagianbagian website seperti content, link, tag, kata kunci,<sup>65</sup> sedangkan *SEO off page* adalah teknik yang dilakukan diluar website.<sup>66</sup>

## E. Kajian Umum tentang Website

### 1. Pengertian Website

Menurut Bekti :

"Website merupakan kumpulan-kumpulan yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau ggerak, suara, animasi, dan atau gabungan semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terikat, yang masing-masingnya dihubungkan dengan jaringan halaman."<sup>67</sup>

Kemudian suatu website dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (*hyperlink*). Website ditunjang oleh beberapa unsur yaitu nama domain(*URL*), web

<sup>63</sup> Agus Setiawan, **Cara Mudah Banjir Order Melalui Internet Marketing**, Malang, Madza, 2011

<sup>64</sup> Dwi Budi Santoso, **Pemanfaatan Teknologi Search Engine Optimazion sebagai Media untuk Meningkatkan Popularitas Blog Wordpress**, Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK Volume XIV, No.2, Juli 2009 : 131-136.

<sup>65</sup> Arisantoso Himawan, & A. Saefullah. **Search Engine Optimization (SEO) Menggunakan Metode White Hat SEO Untuk Meningkatkan Peringkat dan Trafik Kunjungan Website**. Seminar Nasional Teknologi dan Informatika 2017. Hlm. 783–790

<sup>66</sup> Riyanto & Purwadi. **Penerapan Teknik Search Engine Optimization ( SEO ) untuk Memenangkan Persaingan Kata Kunci pada Mesin Pencari Google ( Implementation Techniques Search Engine Optimization ( SEO ) for Winning Competition Keywords on Google Search Engines**. Case Study: C. JUITA Jurnal Informatika, IV (November) Hlm. 59–65

<sup>67</sup> Humaira Bintu Bekti. **Mahir Membuat Website dengan Adobe Dreamweaver CS6, CSS dan JQuery**. Andi. Yogyakarta. 2015. Hlm. 35

hosting, dan bahasa program. Nama domain adalah url yang berfungsi sebagai alamat unik di internet untuk mengidentifikasi sebuah website dengan kata lain alamat untuk menemukan website. Web hosting yaitu ruang yang terdapat dikomputer server untuk penyimpanan data, file, gambar, video dll suatu website dengan kata lain web hosting merupakan data center suatu website. Sedangkan bahasa program adalah bahasa yang digunakan dalam jaringan komputer guna untuk menerjemahkan perintah di dalam website.<sup>68</sup>

## 2. Perlindungan Hukum Website sebagai Hak Cipta

Pada awalnya, perlindungan atas hak cipta lahir melalui konvensi Bern yaitu "*International Convention For The Protection Of Literary And Artistic Work*"; yang didalamnya mengakui perlindungan atas teknologi informasi. Secara internasional, Indonesia adalah anggota dari organisasi perdagangan dunia (WTO) dan sejak 15 april 1994 terikat dengan persetujuan TRIPs. Kemudian pada tanggal 7 mei 1997 Indonesia meratifikasi Konvensi Bern dengan Keputusan PresIden Nomor I8 tahun 1997 dan telah dinotifikasikan kepada World Intellectual Property Organization (*WIPO*) pada tanggal 5 september 1997. Konsekuensi dari ratifikasi perjanjian tersebut adalah Indonesia harus melindungi ciptaan dari seluruh negara anggota Konvensi Bern.<sup>69</sup> Buat mengendalikan perilaku tindak warga sebab awal, warga yang terletak didunia maya merupakan warga yang terletak pula di dunia nyata. Warga pula mempunyai nilai serta kepentingan baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama yang wajib dilindungi oleh hukum. Kedua, transaksi yang terjalin di dunia maya pula ialah transaksi yang dicoba oleh warga serta mempunyai pengaruh di dunia nyata, baik secara murah ataupun non murah. Perihal ini lah yang nantinya wajib dilindungi oleh hukum supaya tidak terjalin konflik di dalam warga.

Proteksi hukum merupakan kegiatan pembagian melakukan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang mengalami kerugian oleh tindakan yang dilakukan orang lain serta perlindungan diberika kepada masyarakat agar masyarakat dapat

<sup>68</sup> BOC Indonesia, **Tentang Website, Webhosting, Dan Domain Name**, (*Online*), <https://www.boc.web.id/pengertian-website-webhosting-domainname/>, 2019, (Diakses 8 Agustus 2020)

<sup>69</sup> Edmon Makarim, **Kompilasi Hukum Telematika**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. Hlm. 258-259

menikmati semua hak-hak yang ada dan dikasih oleh peraturan maupun dengan kata yang lain perlindungan hukum adalah macam-macam upaya hukum yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum buat membagikan rasa nyaman, baik secara benak ataupun raga dari kendala serta bermacam ancaman dari pihak manapun.<sup>70</sup> Apabila kita sedang membuka sebuah website maka dibagian paling akhir website tersebut akan kita lihat sebuah tulisan yang berbunyi “*Copyright 2010 all Right Reserved*” kalimat tersebut akan umum kita temui didalam sebuah website. Website dengan kalimat seperti itu diakhirnya merupakan perlindungan website tersebut atas segala informasi yang terdapat didalamnya, jadi website tersebut telah dilindungi oleh hak cipta. bila ada seseorang yang menjiplak tampilan layout/desain sebuah website tersebut hal ini dianggap sebagai pelanggaran hak cipta serta orang yang melakukan pelanggaran dianggap dapat dikenakan sanksi terhadap tindakan pelanggaran tersebut.

Sebagaimana yang terdapat pada pasal 40 huruf n UUHC (Undang-undang Hak Cipta), basis data/*database* merupakan suatu karya cipta yang dilindungi, dengan demikian website yang didalamnya terdapat basis data otomatis terlindungi oleh hak cipta. Apabila kita lihat pada penjelasan tentang basis data pada undang-undang tersebut, basis ada adalah :<sup>71</sup>

“basis data merupakan kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh komputer atau kompilasi dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual. Perlindungan terhadap basis data diberikan dengan tidak mengurangi hak para pencipta atas ciptaan yang dimasukkan dalam basis data tersebut.”

Dapat ditarik kesimpulan website merupakan sebuah basis data yang diberikan didalamnya perlindungan oleh peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta. Maka siapapun yang mengambil informasi didalamnya tanpa persetujuan dari pemegang hak cipta website tersebut dapat dikenakan sanksi, dengan kata lain informasi data yang terdapat didalam website apabila ingin diambil harus seizin pemilik dari website tersebut.

<sup>70</sup> Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, 2000, Hlm. 53

<sup>71</sup> Penjelasan Pasal 40 Huruf N Undang-Undang No 28 Tahun 2014

Sedangkan dalam Pasal 25 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa "informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan". Didalam undang-undang ini mengatur ini mengatur lebih jelas tentang hak dan kewajiban pengiriman dan penerimaan informasi ataupun data melalui jaringan internet. Banyak ciptaan saat ini yang dituangkan dalam media internet sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung hak cipta memiliki hubungan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE.

### BAB III

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### **A. Analisis Yuridis Kegiatan Web Crawling Dalam Dunia Bisnis Yang Dapat Melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

Perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat masyarakat menjadi semakin kreatif dalam mengembangkan bisnis mereka. Salah satu hal yang saat ini sangat mencuri perhatian lebih para pemilik usaha dalam mengembangkan usahanya agar mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya ialah pemanfaatan internet sebagai media promosi. Oleh karenanya penggunaan internet telah meningkatkan daya saing perusahaan terutama dalam persaingan wilayah pemasaran. Perusahaan yang menggunakan internet sebagai media promosinya dapat mengumpulkan jutaan orang secara singkat, cepat, dan mudah serta meminimalisir biaya promosi mereka.<sup>72</sup> Hal ini dapat dikatakan efisien dalam meningkatkan jumlah promosi mereka karena setiap orang sangat mudah untuk mengakses informasi disemua halaman web. Sebelum perusahaan dapat dimudahkan dengan adanya internet dalam mengembangkan perusahaannya ada berbagai cara untuk berhubungan dengan pelanggannya yaitu dengan pemasaran melali televisi, brosur, iklan. Untuk dapat mengembangkan potensi perusahaannya

<sup>72</sup> Andi Dwi Riyanto, **Pembuatan Website Sebagai Media Promosi Yang Terpercaya**, Seminar Nasional Informatika 2015 (semnasIF 2015)

dimasyarakat perusahaan harus memiliki halaman web sebagai media informasi produk atau perusahaannya.

Website hadir sebagai penghubung antara perusahaan dan masyarakat dalam melakukan transaksi ekonomi. Perusahaan dapat memanfaatkan website untuk menyajikan informasi terkait perusahaannya yaitu antara lain alamat perusahaan, produk, kontak, harga, spesifikasi produk, hingga review atau deskripsi produk. Agar dapat terlihat lebih menarik website suatu perusahaan harus dikelola dengan sebaik mungkin, salah satunya adalah dengan mendesain konten dan layout pada websitenya. Namun pemanfaatan website sebagai media pengembangan perusahaan tidak hanya menimbulkan manfaat bagi perusahaan tetapi hal ini dapat menimbulkan pelanggaran atau kejahatan-kejahatan baru di dalam dunia internet atau yang biasa disebut dengan *cybercrime*. Dalam penelitian kali ini penulis berfokus pada pemanfaatan *web crawling* sebagai program atau aplikasi yang dapat mengumpulkan informasi disemua halaman web. Pemanfaatan *web crawling* sebenarnya sangat berguna bagi perusahaan dalam melihat kedepan daya saing perusahaannya, namun tidak sedikit orang menggunakan *web crawling* untuk mengambil informasi di dalam website kemudian digunakan kembali ke dalam website yang lain. Dalam penelitian kali ini penulis ingin membahas bagaimana penggunaan *web crawling* terkait pemanfaatan informasi perusahaan dalam perspektif hukum positif di Indonesia apakah terdapat indikasi pelanggaran dalam penggunaannya. Untuk mengetahui sejauh mana terdapat pelanggaran dalam penggunaan web crawling ini penulis akan membahas bagaimana mekanisme atau cara bekerja *web crawling* tersebut. Lalu bagaimana pengaruh baik perusahaan dalam menggunakan *web crawling* tersebut dalam dunia bisnis di Indonesia

### **1. Mekanisme Bekerjanya Web Crawling Sebagai Aplikasi yang Dimanfaatkan Dalam Dunia Bisnis**

Untuk dapat memahami suatu kegiatan dengan menggunakan aplikasi program komputer yaitu *web crawling* untuk tujuan mengumpulkan informasi dan data yang terdapat dalam suatu website dalam penelitian kali ini penulis akan membahas bagaimana mekanisme bekerjanya *web crawling*, mulai dari pengumpulan awal atau analisis awal terhadap suatu website yang akan di *crawl* hingga tahap pengindeksan

menjadi suatu informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Kemudian akan terlihat sejauh mana kegiatan *web crawling* ini tidak melanggar hukum positif di Indonesia.

### 1.1. Cara Kerja Web Crawling

*Web crawler* adalah sebuah program yang melintasi struktur *hypertext* dari web dimulai dari sebuah alamat awal yang disebut *seed* lalu mengunjungi alamat web didalam halaman web.<sup>73</sup> *Web crawler* merupakan mesin pencari web otomatis yang bekerja dengan cara menyimpan informasi tentang banyak halaman web, yang diambil langsung dari *World Wide Web*. Isi setiap halaman lalu dianalisis untuk menentukan cara pengideksannya dan diakhiri dengan penyimpanan didalam database. *Web Crawler* atau biasa juga dikenal dengan nama *Web spider* merupakan bagian dari *search engine* yang akan menelusuri halaman web dan akan menyimpan semua informasi yang ada di dalam halaman yang telah dikunjungi. Untuk setiap halaman web yang telah dikunjungi, *web crawler* akan menyimpan semua link yang ada di halaman tersebut. Link yang berupa URL tersebut disimpan dalam suatu *queue* dan akan dikunjungi berdasarkan urutan yang telah ditentukan. Fungsi utama *web crawler* adalah untuk melakukan penjelajahan dan pengambilan halaman-halaman Web yang ada di Internet.

*Web crawler* memiliki beragam tujuan salah satu penggunaan yang paling umum yaitu penggunaan terkait dengan *search engine*. *Search engine* menggunakan *web crawler* untuk mengumpulkan informasi yang ada di halaman-halaman web publik. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data sehingga ketika pengguna internet mengetikkan kata pencarian di komputernya secara otomatis *search engine* akan menampilkan data berupa website yang relevan. Selain *search engine* penggunaan lainnya yaitu digunakan untuk beberapa penelusuran khusus, seperti implementasi penelusuran alamat email.<sup>74</sup> Hasil pengumpulan situs Web selanjutnya akan diindeks oleh mesin pencari sehingga mempermudah pencarian informasi di Internet. Contoh proses bekerjanya *web crawling* sebagai berikut:

#### 1. *Initialize Seed URL and Fetch The Page*

<sup>73</sup> Sarwosri, *loc.cit*

<sup>74</sup> *Ibid.*

Langkah pertama yaitu menginisialisasi *Seed* URL. *Seed* URL adalah URL awal yang sudah ditentukan oleh pengguna untuk melakukan *crawling*.

*Seed* URL dalam penelitian ini adalah *web page* utama yang berisi konten atau informasi yang ada di sebuah website. *Seed* URL tersebut lalu diakses halaman webnya.

### 2. *Link Extraction*

Selanjutnya, proses ekstraksi URL yang ada di halaman tersebut sebelumnya. URL yang belum dikunjungi disebut sebagai *Frontier*. Ekstraksi dilakukan dengan menggunakan *Regular Expression*. *Regular Expression* akan mengidentifikasi pola URL dalam data teks. Selain URL, para tahapan ini diekstraksi juga informasi terkait, yang dilakukan dengan cara mem-parsing berdasarkan tag HTML "*title*".

### 3. *URL Conversion*

Hasil ekstraksi URL pada bagian ini bentuknya masih belum baku (*relative URL*), karena belum baku maka data tersebut belum dapat disimpan sebagai *Frontier*. *Relative URL* tersebut harus diubah terlebih dahulu menjadi bentuk yang baku (*absolute URL*). Kemudian konversi dapat dilakukan dengan cara menambahkan URL utama kedepan URL relatif.

### 4. *Save The Frontire*

Lalu *absolute URL* disimpan ke dalam perpustakaan untuk digunakan pada tahap yang lanjut.

### 5. *Initialize Frontier and Fetch The page*

URL dari *Frontier* kemudian diambil kembali dari *repository* untuk diakses halaman webnya. *Frontier* pada penelitian ini berisi detail informasi terkait sebuah restoran.

### 6. *Information Extraction*

Langkah selanjutnya adalah mengekstraksi informasi dengan cara mem-parsing berdasarkan struktur halaman HTML, yang dilihat dari tag HTML. Beberapa informasi ada yang tersimpan dalam HTML yang sama, tersimpan dalam tag "*rating*". Oleh karena itu, perlu dilakukan proses ekstraksi selanjutnya. Ekstraksi dilakukan dengan menggunakan *Regular Expression*.

### 7. Save The Information

Hasil informasi yang sudah didapatkan kemudian disimpan di dalam repository.

Secara umum proses bekerjanya *web crawler* memerlukan tiga komponen yaitu, pertama, *frontiter* sebagai penyimpan list URL yang telah dikunjungi didalam proses ini terdapat seeds atau list URL untuk diidentifikasi oleh *crawler*. *Page downloader* berfungsi untuk melakukan pengunduhan pada halaman website sesuai dengan URL yang diterima oleh *frontiter* dalam page downloader diperlukan HTTP Client untuk membaca respon yang diterima. *Web repository* yang berfungsi sebagai gudang penyimpanan halaman web yang sudah diunduh oleh *page downloader*.<sup>75</sup>

#### 1.2. Pemanfaatan Web Crawling dalam Kegiatan Bisnis di Internet

Perkembangan dunia bisnis saat ini dapat dikatakan maju dan mampu bersaing apabila sudah memanfaatkan teknologi didalam kegiatan bisnisnya. Teknologi memiliki banyak manfaat bagi pelaku bisnis dalam meningkatkan kualitas bisnisnya. Demi dampak positif terhadap perkembangan bisnisnya maka sudah menjadi penting bahwa pemanfaatan teknologi digunakan dalam kelangsungan bisnis. Teknologi yang awam digunakan pada saat ini yaitu internet sebagai media penghubung dengan dunia yang lebih luas khususnya dalam dunia bisnis seperti, berhubungan dengan tim secara langsung tanpa harus bertemu, mendapatkan informasi tentang pergerakan harga pasar bahkan mengetahui informasi dari kompetitor bisnis. Manfaat internet begitu sangat membantu apabila digunakan dengan sebaik mungkin hingga dapat memajukan kegiatan bisnis.

Banyak perusahaan-perusahaan besar yang telah menggunakan jasa internet sebagai salah satu indikator keberhasilan bisnisnya, pada tahun-tahun yang akan datang dapat diprediksi bahwa big data sangat dibutuhkan dalam segala aspek kehidupan terutama dalam menjalankan bisnis. Perusahaan yang menggunakan dan lebih memahami tentang big data akan mampu menyuguhkan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggannya. Sehingga perusahaan tersebut mampu menemukan

<sup>75</sup> Agustino Halim, Rudy Dwi Nyoto, Novi Safridi, **Perancangan Aplikasi Web Crawler untuk Menghasilkan Dokumen Teks pada Domain Tertentu**, Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi (JUSTIN) Vol. 5, No. 2, (2017). Hlm 3

pelanggan potensial dan mampu menghasilkan keuntungan yang lebih maksimal.

Pendayagunaan informasi teknologi merupakan faktor yang sangat berperan penting terhadap kelancaran dan optimisasi layanan kepada pelanggan bagi perusahaan.<sup>76</sup>

*Web crawling* adalah bagian yang sangat penting dalam mengembangkan produk ataupun layanan berbasis data. Perusahaan tersebut berhasil memberdayakan big data untuk mengidentifikasi peluang-peluang bisnis, meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan terhadap konsumennya dan meningkatkan keuntungan. Untuk sampai pada tahap perusahaan mampu memanfaatkan big data dalam kegiatan bisnisnya maka perusahaan tersebut harus mengumpulkan data dalam jumlah yang besar, caranya adalah dengan meng*crawl* atau menyerap informasi yang terdapat didalam suatu *web page*.

Dengan menggunakan data dari hasil *crawling* tersebut perusahaan dapat mengkombinasikannya dengan data-data yang lain sehingga dapat diolah menjadi suatu informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Cara yang paling sering digunakan yaitu dengan metode *web crawler*. Dengan cara tersebut suatu perusahaan dapat meningkatkan kualitas pengalaman kegiatan bisnisnya secara efektif dan efisien dalam memperoleh keuntungan dan menimbulkan dampak-dampak positif lainnya bagi pertumbuhan perusahaan.

Suatu perusahaan untuk dapat membangun bisnis berbasis data dalam skala besar tentu membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Dalam menghasilkan suatu produk berbasis data tidak mudah hal ini dikarenakan sebuah perusahaan harus mampu mengumpulkan data dari proses *crawler* yang telah diolah menjadi informasi berupa indeks. Dari cara tersebut beberapa perusahaan hanya membutuhkan data informasi terkait apa yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam bentuk *web page*. Sebagian besar dari laman web tersebut memuat data-data yang tidak berstruktur dan berantakan. Mengumpulkan dan mengorganisir data- data yang berantakan ini tentu hal yang memakan waktu.<sup>77</sup>

<sup>76</sup> Supriyanto, **Pemberdayaan Teknologi Informasi Untuk Keunggulan Bisnis**, Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 2, Nomor 1, Agustus 2004. Hlm 2

<sup>77</sup> Dina Amalia, **6 Strategi Bisnis untuk Mencapai Keuntungan Maksimal**, (*Online*), <https://www.jurnal.id/id/blog/strategi-bisnis-untuk-mencapai-keuntungan-maksimal/>, 10 januari 2020, (diakses pada 09 oktober 2020)

Namun dalam penggunaannya kegiatan *web crawling* dalam suatu perusahaan tidak begitu populer di Indonesia, karena *web crawling* ini masih bertumbuh penggunaannya bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia. Banyaknya keuntungan yang diperoleh perusahaan melalui kegiatan *web crawling* ini tidak lepas dari peran beberapa orang yang ingin mengambil keuntungan secara tidak legal atau dapat merugikan hak-hak dari orang lain. Salah satu contoh kejahatan yang menggunakan *web crawling* dalam dunia bisnis yaitu kejahatan yang menyebabkan penurunan terhadap nilai website di *search engine* atau biasa disebut penurunan SEO (*search engine deoptimization*). Adapun SEO sendiri adalah teknik merekayasa agar *search engine* menampilkan website kita pada urutan teratas, untuk hasil pencarian yang kita targetkan.<sup>78</sup>

SEO adalah aktifasi optimisasi mesin pencari untuk meningkatkan visibilitas sebuah website. Dengan kata lain SEO berguna bagi website untuk melihat seberapa terlihatnya website tersebut dalam ranking mesin pencari. Pelaku bisnis online ketika melakukan SEO terhadap websitenya maka dengan harapan website tersebut bisa tampil dihalaman pertama hasil pencarian alami, sehingga otomatis mesin traffic pengunjung website tersebut semakin tinggi atau semakin ramai. Jika pengunjung semakin ramai maka diharapkan juga banyak yang membeli jasa atau produk pelaku bisnis online tersebut. Adapun manfaat SEO yaitu:<sup>79</sup>

- a. Meningkatkan jumlah pengunjung website dengan menargetkan kata kunci tertentu.
- b. Meningkatkan popularitas website, karena website berada dihalaman pertama mesin pencarian maka kemungkinan dikunjungi konsumen lebih besar.
- c. Meningkatkan brand, sehingga website lebih terpercaya dan mendapatkan penilaian positif dihadapan konsumen.

<sup>78</sup> Agus Setiawan, **Cara Mudah Banjir Order Melalui Internet Marketing**, Madza, Malang, 2011. Hlm. 5

<sup>79</sup> Syamsul Alam, **Manfaat Search Engine Optimization**, (*online*), <http://www.Syamsulalam.net>. 1 desember 2017, (diakses 04 april 2020)

d. Meningkatkan transaksi penjualan. Banyaknya pengunjung yang datang kedalam website kita maka kemungkinan besar pula transaksi penjualan meningkat.

Hal ini dapat terjadi karena apabila suatu website yang memiliki informasi didalamnya lalu melalui proses kegiatan *web crawling* informasi tersebut diserap dan ditampilkan kembali didalam website yang berbeda namun dengan kata kunci yang sama. Hal ini bisa terjadi karena penggunaan *web crawling* dapat dilakukan secara bebas sehingga menimbulkan kerugian bagi pemilik website tersebut. Dari beberapa manfaat diatas maka pelaku bisnis online yang memanfaatkan internet dan website sebagai media promosi kepada konsumen dapat meningkatkan keuntungan. Hal ini tidak terlepas dari peran *web crawling* sebagai program pengumpulan data pada setiap website agar pelaku usaha dapat melihat seberapa luas pasar mereka sehingga nantinya akan meningkatkan keuntungan perusahaan.

## **2. Potensi pelanggaran penggunaan *web crawling* dalam website berdasarkan Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta**

Pada uraian sebelumnya kegiatan *web crawling* dapat digunakan oleh setiap perusahaan atau perorangan dalam mengembangkan usaha mereka serta para pelaku usaha mendapatkan keuntungan dari penggunaan *web crawling* tersebut, namun hal ini menimbulkan adanya potensi pelanggaran terhadap Hak Cipta seseorang. Ada beberapa faktor yang menyebabkan para pengguna *web crawling* dapat melanggar hak cipta seseorang.

### **2.1 Faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak cipta website**

Keinginan untuk cepat memperoleh keuntungan ekonomi dengan mengabaikan kepentingan pencipta atau pemegang hak cipta merupakan penyebab yang mendasar dimana hal tersebut dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak cipta seseorang. Hal ini karena terjadinya perkembangan pesat atas pemanfaatan jasa internet dan sangat mudah diakses oleh siapapun yang didalamnya terdapat

informasi tentang karya cipta orang lain. Namun dalam perkembangannya faktor-faktor penyebab pelanggaran hak cipta dapat dilihat melalui berbagai aspek yaitu:<sup>80</sup>

a. Faktor ekonomi

Pada dasarnya memang berkisar pada keinginan untuk mencari keuntungan finansial secara cepat dan mengabaikan kepentingan para pencipta dan pemegang hak cipta. Begitu juga dengan permintaan pasar yang besar, sementara stok terbatas.

b. Faktor harga

Barang bajakan mempunyai harga yang terjangkau bagi masyarakat, contohnya CD bajakan mp3, dvd atau program-program komputer, yang dapat dibeli dengan harga terjangkau, dan ini merupakan sebagai salah satu pemicu untuk timbulnya kejadian delik hak cipta.

c. Faktor masyarakat

Kesadaran masyarakat terhadap barang bajakan yang ilegal masih sangat rendah. Trend di dalam masyarakat saat ini tampaknya belum peduli terhadap barang legal atau illegal yang hanya mementingkan harga murah. Barangbajakan tidak boleh beredar, dan bila mengedarkan terkena sanksi hukuman.

d. Faktor aparat penegak hukum

Selain itu juga tingkat penguasaan atau pemahaman substansi dalam undang-undang hak cipta dikalangan aparat penegak hukum khususnya penyidik masih minim disamping terbatasnya jumlah penyidik. Pada kenyataannya penyidik sering memberikan peringatan terlebih dahulu sebelum diadakan penyelidikan.

Menurut Ismail Saleh, bahwa ringannya hukuman yang dijatuhkan dalam kasus-kasus pembajakan merupakan satu penyebab tingginya pembajakan. Kejahatan hak cipta mulai dari tindak pidana biasa hingga tindak pidana pengaduan (perbuatan melawan hukum) akan meningkatkan peluang pelaku tindak pidana hak cipta melakukan tindak pidana secara positif, karena apabila tidak ada aduan dari

<sup>80</sup> Handy Awaludin Prandika, **Analisa Perlindungan Hak Cipta di Jaringan Internet Menurut Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta**, 2015, Vol III no. 1, Hlm. 55

pencipta atau pemegang hak cipta terhadap tindak pidana hak cipta, maka pihak yang berwenang tidak akan melakukan tindakan apapun. Dengan kata lain faktor penyebab terjadinya tindak pidana atau delik tentang hak cipta adalah, karena peluangnya lebih banyak dan memberikan keuntungan yang tidak kecil dan masih lemahnya sistem pengawasan dan pemantauan tindak pidana hak cipta. Tindakan pencegahan dan penegakan hukum tidak dapat mencegah pelanggaran hak cipta.<sup>81</sup>

## 2.2 Terpenuhinya Unsur-Unsur Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Pelanggaran hak cipta merupakan tindak pidana delik aduan artinya pelanggaran terhadap hak cipta seseorang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan hal tersebut didasarkan pada penjelasan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Bagi E. Utrecht dalam bukunya hukum pidana II, dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari orang yang dirugikan (korban).<sup>82</sup> Dalam undang-undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta pencipta merupakan seseorang ataupun sebagian orang yang secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama menciptakan sesuatu ciptaan yang bertabiat khas ataupun individu.<sup>83</sup> Kecuali teruji kebalikannya yang diucap bagaikan pencipta ialah orang yang namanya:

- a. diucap dalam ciptaan;
- b. dinyatakan bagaikan pencipta pada sesuatu ciptaan;
- c. disebutkan dalam pesan pencatatan ciptaan; serta/ atau
- d. tercantum dalam catatan universal ciptaan bagaikan pencipta.<sup>84</sup>

Dalam ciptaan yang dirancang oleh satu orang dan ditampilkan serta dilaksanakan oleh orang lain di bawah kepemimpinan dan pengawasan perancang, pencipta menganggap orang yang merancang ciptaan tersebut. Terkecuali ada perjanjian lebih lanjut oleh pemegang hak cipta yang terbuat oleh pencipta dalam ikatan dinas, yang dikira bagaikan pencipta ialah lembaga pemerintah.<sup>85</sup> Dalam

<sup>81</sup> Akhmad Munawar & Taufik Effendy, **Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**, Al'Adl Volume VIII No. 2, Mei-Agustus 2016. Hlm. 136

<sup>82</sup> Utrecht E. **Hukum pidana II**, PT Penerbitan Universitas, Bandung.

<sup>83</sup> pasal 1 angka 2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014

<sup>84</sup> Pasal 31

<sup>85</sup> Pasal 35 Ayat 1

perihal ciptaan digunakan secara komersial, pencipta ataupun pemegang hak cipta memperoleh imbalan dalam wujud royalti, kecuali terbuat dalam ikatan kerja ataupun bersumber pada pesananan ialah pihak yang membuat ciptaan.<sup>86</sup> Pencipta ialah subyek hukum dari hak cipta dimana hak serta kewajiban buat melaksanakan peranannya berkaitan dengan kepemilikannya. Nico kansil menarangkan teori yang mendasari proteksi hukum terhadap kekayaan intelektual, yaitu :

- a. Teori *Reward*, teori ini menyatakan bahwa perlunya pemberian penghargaan dan pengakuan serta proteksi terhadap hasil dan upaya yang dilakukan dalam melahirkan suatu karya cipta karena telah menciptakan suatu inovasi dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, serta penemu dibidang teknologi baru yang mengandung langkah inovatif serta dapat diterapkan dalam industri;
- b. Teori *recovery*, untuk meraih kembali yang telah dikeluarkan pencipta maka suatu usaha dari seorang pencipta untuk mengeluarkan tenaga dan waktu yang banyak perlu diberikan suatu hak yang sifatnya eksklusif yaitu hak eksklusif suatu hak cipta untuk mengeksploitasi kekayaan intelektual;
- c. Teori *intensif*, teori ini mengatakan bahwa untuk memacu seorang pencipta dalam menciptkana suaatu karya cipta maka perlu adanya pemberian insentif kepada pencipta agar nantinya dapat menghasilkan karya yang baru dibidang teknologi;
- d. Teori *public benefit*, bahwa alat untuk mencapai dan melakukan pengembangan ekonomi yaitu dengan memanfaatkan kekayaan intelektual

87

Oleh karena itu menurut teori *reward* pencpta atau pemegang hak cipta perlu diberikan penghargaan atas ciptaannya agar melahirkan ciptaan-ciptaan baru yang nantinya mungkin akan berguna bagi masyarakat, hal ini perlu dilakukan karena pencipta dalam melahirkan ciptaannya mengeluarkan banyak waktu, biaya dan pikiran sebagaimana yang dijelaskan dalam teori *recovery*. penghargaan atas

<sup>86</sup> Pasal 36

<sup>87</sup> Sudjana, **Sistem perlindungan atas ciptaan berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dalam perspektif cyber law**, volume 2. No. 2. 253. Hlm. 6

ciptaan sebagaimana yang dimaksud dalam teori *reward* diwujudkan dalam bentuk *insentif* bagi pencipta untuk hak-hak yang diciptakan oleh pencipta untuk merangsang kreativitas dan upaya menciptakan karya-karya baru di bidang teknologi, sehingga kekayaan intelektual dapat dijadikan alat untuk pengembangan ekonomi.

Dalam hak cipta terdapat hak eksklusif, yaitu hak pencipta atau pemilik hak cipta. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta, yaitu menampilkan karya dalam bentuk yang benar tanpa mengurangi batasan peraturan perundang-undangan. Prinsip *seks* dihasilkan secara otomatis.<sup>88</sup> Macam-macam hak eksklusif terdiri atas hak ekonomi serta hak moral. Ruang lingkup hak ekonomi antara lain seperti hak untuk mengumumkan yaitu pembacaan, penyediaan, pameran penyiaran, penjualan, pagedaran, atau penyebaran dan hak untuk memperbanyak yaitu melakukan tambahan hasil jumlah dari ciptaan, baik dengan cara yang menyeluruh ataupun bagian yang sangat menjurus pada isi dari karya cipta dengan melakukan penggunaan bahan yang persis atau tidak persis, termasuk juga pengalihwujudan secara permanen atau tidak permanen, hak moral, berdasarkan bersumber pada pasal 6 konvensi Bern, yang merumuskan tentang hak kepengarangan (*integrity right*) serta ketidaksetujuan atas perubahan tertentu dan aksi lain yang tidak sesuai dengan pencipta (*attribution right*). Hak moral dibedakan dari hak ekonomis, sehingga walaupun haknya telah dialihkan, pencipta mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atas distorsi tersebut telah merusak kehormatan serta reputasi pencipta.<sup>89</sup> Oleh karena itu, apabila ada perbuatan atau perilaku yang disengaja atau tanpa hak untuk mempublikasikan atau menyalin suatu Ciptaan, dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan hak cipta. Pelanggaran di bidang pelanggaran hak cipta antara lain mengambil, mengutip, menyiarkan, menyalin atau mengumumkan karya orang lain sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari sebagian

<sup>88</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>89</sup> Dina Widyaputri Kariodimedjo. **Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, dan Desain Industri**. Mimbar Hukum vol.22. 2010, Hlm. 268

pencipta atau pemilik hak cipta, yang tentunya melanggar undang-undang hak cipta.<sup>90</sup>

Dalam suatu website terdapat elemen-elemen yang dilindungi oleh hak cipta apabila terdapat elemen yang berasal dari suatu website lalu ditampilkan kembali di website yang lain maka hal ini dapat disebut kegiatan penjiplakan atau penggandaan dalam undang-undang hak cipta disebut dengan pembajakan, yakni adalah kegiatan penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.<sup>91</sup> Apabila kita lihat melalui cara bekerjanya dan kegunaan dari web crawling ini maka dengan penggunaan web crawling maka sangat mudah sekali untuk melakukan penduplikasian konten didalam situs web, hal ini berpotensi melanggar hak eksklusif dari pemegang hak cipta situs web tersebut.

Syarat tentang ciptaan yang dilindungi oleh hukum positif di Indonesia bisa dilihat pada Ketentuan Pasal 40 ayat 1 UU Hak Cipta yang mengatur bagian dari Ciptaan yang dilindungi undang-undang ini, yang mengatur : <sup>92</sup>

- 1) Karya yang dilindungi meliputi karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, antara lain:
  - a. Satu jenis. Novel, pamflet, gaya, makalah terbitan dan semua karya tulis lainnya;
  - b. Ceramah, pidato, pidato dan karya sejenis lainnya;
  - c. Perlengkapan peraga yang terbuat buat kepentingan pembelajaran serta ilmu pengetahuan;
  - d. Lagu serta/ ataupun musik dengan ataupun tanpa bacaan;
  - e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, serta pantomim;
  - f. Karya seni rupa dalam seluruh wujud semacam lukisan, foto, ukiran kaligrafi, seni pahat, arca, ataupun kolase;
  - g. "Karya seni terapan";
  - h. "Karya arsitektur";
  - i. "Peta";
  - j. Karya seni batik atau pola lainnya;
  - k. Fotografi;
  - l. Potret;

<sup>90</sup> Ria Anjelfa, **Perlindungan Hukum atas Karya Hasil Rekaman Suara yang dikonversi dalam Bentuk Coptact Discs**. Magister Kenotariatan FH Universitas Diponegoro, NOTARIUS Edisi 08 Nomor 2 September (2015), Hlm. 318

<sup>91</sup> Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>92</sup> Pasal 40 Huruf N Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- m. Karya film sinematografi;
- n. Terjemahan, interpretasi, adaptasi, antologi, pustaka informasi, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain hasil konversi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, konversi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;;
- p. Menyusun karya atau informasi dalam format yang dapat dibaca di program PC atau media lain;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional sepanjang kompilasi tersebut ialah karya yang asli;
- r. Game video; dan
- s. Program pc.

Memandang pada pasal diatas huruf n basis informasi ialah ciptaan yang dilindungi oleh undang- undang hak cipta. yang diartikan dengan sesuatu ciptaan merupakan tiap hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, serta sastra yang dihasilkan atas inspirasi, keahlian benak, imajinasi, kecekatan, keahlian, ataupun kemampuan yang diekspresikan dalam wujud nyata.<sup>93</sup> Sedangkan website memiliki karya cipta didalamnya dan memiliki hak eksklusif yang melekat pada penciptanya, maka website yang ditampilkan di internet merupakan objek yang dilindungi hak cipta karena website dibuat dengan menggunakan ide atau gagasan, imajinasi, kreatifitas, usaha dan keahlian yang tidak dimiliki oleh setiap orang.

Selain itu didalam sebuah website terdapat karakteristik untuk mengukur originalitas suatu website, disamping itu pada sebuah website terdapat berbagai macam karya cipta dalam bentuk digital yang sangat mudah untuk diduplikasi.<sup>94</sup> Didalam pembuatan website ada beberapa gabungan dari elemen-elemen yang terkandung hak cipta didalamnya dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta. beberapa elemen yang terkandung didalam suatu website antara lain yaitu konten asli, foto, karya seni, kode asli, gambar asli, serta konten video yang dihasilkan dan ditampilkan dalam sebuah website. Gabungan dari macam-macam data yang memiliki bentuk bagaimanapun yang dapat diartikan dan dimaknai oleh mesin komputer atau dalam bentuk yang lain, memilih pengaturan atas isi data tersebut merupakan suatu kreatifitas yang timbul berkat intelektualitas. Definisi tersebut

<sup>93</sup> Pasal 1 ayat 3

<sup>94</sup> Erna Amalia, **Analisa Yuridis Pelanggaran Hak Cipta pada Desain Website (Studi Kasus : Website "Saling Sapa" dan Blog "Smells Like Facebook")** Thesis 2012. Hlm. 39

dapat diartikan sebagai Basis Data/ *database* proteksi atau penjagaan terhadap basis data tidak dapat memberikan pengaruh terhadap pengurangan hak yang dimiliki pencipta lain yang karya ciptanya dimasukan dalam basis data tersebut.<sup>95</sup> Oleh karena itu berdasarkan telaah dari peraturan hak cipta dalam hal ini UU 28 th 2014 website merupakan karya cipta yang harus dilindungi karena website telah memenuhi unsur dari apa yang tertera dalam undang-undang hak cipta.

Salah satu bentuk pelanggaran hak cipta yaitu kegiatan penduplikasian karya cipta khususnya karya cipta yang terdapat didalam program komputer. Tidak hanya itu pemanfaatan website crawling yang menyebabkan penyusutan nilai sesuatu web ialah pelanggaran hak cipta ialah melanggar hak ekonomi pemegang hak cipta. Bila dilihat dalam Pasal 9 Ayat 1 Undang- Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pencipta ataupun pemegang hak cipta atas sesuatu karya cipta mempunyai hak ekonomi terhadap ciptaannya ialah :<sup>96</sup>

- a. Penerbitan ciptaan ;
- b. Penggandaan ciptaan dalam seluruh wujudnya ;
- c. Penerjemah ciptaan ;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, ataupun pentransformasian ciptaan ;
- e. Pendistribusian ciptaan ataupun salinannya ;
- f. Pertunjukan ciptaan ;
- g. Pengumuman ciptaan ;
- h. Komunikasi ciptaan ; dan
- i. Penyewa ciptaan.

Pasal 9 ayat 1 huruf b menarangkan kalau penggandaan ciptaan dalam seluruh wujudnya ialah hak eksklusif pencipta ataupun pemegang hak cipta. Hak eksklusif tersebut merupakan hak ekonomi yang dimana hak tersebut cuma bisa dicoba atas kehendaknya. Hak ekonomi ialah hak eksklusif pencipta ataupun pemegang hak cipta buat memperoleh khasiat ekonomi atas hak cipta.<sup>97</sup> Dalam pasal 9 ini dipaparkan kalau tiap orang yang melakukan hak ekonomi harus menemukan izin pencipta ataupun pemegang hak cipta. Lebih lanjut dipaparkan dalam ayat 2 perbuatan pihak yang mempergunakan website crawling bagaikan media penduplikasian ataupun penggandaan web sepatutnya memperoleh izin oleh

<sup>95</sup> Yusran Isnaini, **Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm 12.

<sup>96</sup> Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>97</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

pemegang hak cipta web tersebut. Penggandaan ialah aktivitas penduplikasian atas konten yang sama berbentuk ciptaan secara tidak legal demi mendapatkan keuntungan ekonomi. Terpaut dengan aktivitas penggandaan yang dicoba tanpa izin pencipta ataupun pemegang hak cipta hingga aktivitas penggandaan buat aktivitas komersial tersebut dilarang oleh ayat 3. Bersumber pada uraian pasal 9 ayat 1 huruf b tersebut aktivitas pemanfaatan konten web lewat aplikasi website crawling dengan tujuan menduplikasikan ataupun menggandakan isi konten ialah pelanggaran dalam perihal ini berpotensi melanggar hak ekonomi yang dimiliki oleh pemegang hak cipta web tersebut.

### **2.3 Terpenuhiya Unsur Penggandaan Dalam Penggunaan *Web Crawling* Terhadap Suatu *Website***

Pelanggaran hak cipta dapat dibedakan dua jenis, dua jenis tersebut yaitu melakukan pengambilan karya cipta/ciptaan seseorang yang lain untuk dilakukan perbanyak dan dilakukan pengumuman seperti yang asli dengan tidak membuat perubahan samas sekali seperti mengubah bentuk, isi, pencipta, serta juga penerbit/perekam. Jenis pelanggaran yang kedua ialah melakukan kutipan seluruhnya atau sebagian karya cipta seseorang yang lain untuk kemudian dimasukan kedalam ciptaan yang seolah-olah atau seperti milik sendiri untuk mengelabui orang lain. Perilaku tersebut biasa disebut sebagai perilaku Plagiarisme atau penjiplakan karya cipta. perilaku tersebut dapat saja terjadi pada karya cipta seperti buku, lagu, serta notasi lagu. Perbuatan ini disebut pembajakan yang banyak dilakukan pada ciptaan berupa buku, rekaman audio/video seperti kaset lagu dan gambar (vcd), karena menyangkut dengan masalah *a commercial scale*.<sup>98</sup>

Semua orang dilarang melakukan penggandaan dan/atau menggunakan ciptaan orang lain tanpa seizin pemilik hak cipta atau pencipta untuk digunakan secara komersil dan mendapat keuntungan, pernyataan tersebut sesuai dengan apa yang ada dalam pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pemilik hak cipta memperoleh hak eksklusif yang diberikan oleh hak cipta untuk dapat melakukan hak yang sesuai dengan hak membuat penggandaan karya

<sup>98</sup> Fauzi, **Teori Hak, Harta dan Istilah Serta Aplikasinya dala Fikih Kontemporer**, Prenada Media Group, 2017, Hlm. 120

cipta (*the reproduction right*). Menurut UUHC, perbanyak atau reproduksi dalam penambahan jumlah suatu ciptaan, yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, baik secara keseluruhan maupun sebagian, termasuk mengalihwujudkan secara temporer atau permanen.<sup>99</sup> Perbuatan pelanggaran dengan cara penggandaan dianggap dapat membuat rugi hak dari pencipta atau pemilik hak cipta hal ini karena perbuatan tersebut dapat melanggar hak eksklusif pemilik karya cipta.

Pemanfaatan *web crawling* sebagai media pengumpulan informasi dalam suatu website untuk ditampilkan kembali kedalam website yang berbeda ini merupakan perbuatan yang dimaksud penggandaan atau kegiatan memperbanyak suatu ciptaan. Hal tersebut dapat melanggar hak yang melekat pada pemilik hak cipta yaitu hak eksklusif yang dimana telah dilakukan perbanyak tanpa adanya izin dari pemilik hak cipta tersebut.

### 3. Penurunan Ranking SEO Website Pada *Search Engine*

Potensi pelanggaran Hak Cipta dalam penggunaan *web crawling* dapat dilihat melalui bagaimana pemanfaatan *web crawling* serta tujuan penggunaannya sebagai aplikasi pengumpulan informasi website tersebut. Seperti yang diuraikan diatas *web crawling* merupakan aplikasi yang sangat mudah untuk mengumpulkan atau mengambil data informasi yang ada di dalam suatu website, informasi tersebut dapat digunakan untuk kepentingan pribadi. Banyak manfaat yang diberikan *web crawling* sebagai aplikasi pengumpulan data bagi penggunanya, namun dari banyaknya manfaat ini *web crawling* memberikan peluang terjadinya pelanggaran didalamnya. Hal ini berkaitan dengan *Search Engine Optmization*, dimana kemungkinan terjadinya penurunan SEO terhadap suatu website di halaman mesin pencari dapat merugikan pemilik website. Kegunaan SEO adalah semata-mata untuk mendapatkan visitor/lalu lintas pengunjung yang murni dari mesin pencari, tanpa pengunjung sebuah situs web tidak akan ada artinya, dapat dikatakan itu

<sup>99</sup> dibawah pimpinan Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH, **Laporan Tim Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Tentang Cipta (Perubahan Uu No. 19 Tahun 2002)**, 2008, Hlm. 32

merupakan sebuah produk gagal.<sup>100</sup> Potensi penurunan ini disebabkan karena pada saat orang mengambil konten kita untuk ditampilkan kembali di website mereka, maka SEO website kita akan berpotensi mendapatkan nilai yang rendah. Hal ini disebabkan karena beberapa penyedia layanan *search engine* akan mengabaikan website yang kepadatan kontennya duplikat dengan website yang lain.<sup>101</sup>

Selain faktor ekonomi untuk mencari keuntungan hingga mengabaikan kepentingan atau hak pencipta pelanggaran Hak cipta terjadi karena rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menghargai karya cipta orang lain. Hal tersebut didukung dengan kurangnya penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual. Kemudian rendahnya hukuman terhadap pelaku pembajakan dinilai menjadi faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak cipta. Faktor-faktor tersebut yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hak cipta. Pada dasarnya kegiatan penggunaan *web crawling* sangat dibutuhkan untuk mengembangkan suatu bisnis, namun karena beberapa tujuan kegiatan tersebut berpotensi melanggar atau tidak sesuai dengan perintah UU Hak Cipta. Penggunaan *web crawling* untuk membuat website baru dengan konten orisinal dari website yang lain dinilai telah melanggar ketentuan pada aturan 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu penduplikasian konten berpengaruh terhadap ranking *Search Engine Optimization* suatu website, hal ini bisa menurunkan ranking SEO website tersebut sehingga menimbulkan kerugian ekonomi hingga kepentingan hak dari pemegang hak cipta.

## **B. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta terhadap Penggunaan Web Crawling di Indonesia**

Website merupakan ciptaan yang memiliki kaitan dengan hak kekayaan intelektual (HKI) seseorang. Deskripsi dari hak kekayaan intelektual yaitu sebagai hak atas kekayaan yang lahir oleh sebab kemampuan/skill intelektual dan berpikir manusia, kemudian karya-karya yang lahir dari kemampuan olah pikir manusia

<sup>100</sup> Ahmad Sayadi. **SEO, Kegunaan Seo, Teknik dan Meningkatkan Trafic**. Papper academia.edu, Hlm. 1

<sup>101</sup> Dian Boyke, *loc.cit*

tersebut dijadikan oleh hak kekayaan intelektual sebagai inti dari objek pengaturan dan perlindungannya.<sup>102</sup>

Pada esensinya HKI adalah pengakuan dan penegakan hukum terhadap kepentingan si intelektual dengan memberikannya hak eksklusif baik moral maupun ekonomis terhadap pemanfaatan hasil kreasi intelektualnya sebagai bentuk incentive ataupun reward kepada semua investasinya (uang, ruang, dan waktu) untuk memberikan peningkatan nilai tambah mutu peradaban manusia. Wujud proteksi hukum program pc di Indonesia sepanjang ini masih terdapat pada undang-undang atau peraturan mengenai hak cipta. PerIndugnan hukum terhadap aplikasi pelaksana komputer atau elemen-elemen yang terdapat dalam menjalankan komputer dihadapi dengan beberapa perkembangan di Indonesia dengan adanya aturan-aturan yang baru, undang-undang yang lama yakni "Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta" belum mengatur perlindungan hak cipta buat program komputer. Setelah itu bertepatan perkembangan hukum pada tahun 1987 terjalin pergantian undang- undang dengan disahkannya "Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1987" tentang perubahan atas undang-undang nomor 6 tahu 1982 tentaaang hak cipta, dalam undang-undang tersebut programing komputer atau aplikasi untuk menjalankan komputer untuk perdana kalinya diakui sebagai karya cipta yang dapat dilindungi oleh hak cipta. setellah itu timbul kembali perkembangan-perkembangan terhadap peraturan undang-undang mengenai hak cipta, yakni undang-undang nomor 12 tahun 1997 dimana dalam undang-undang ini aplikasi pelaksana komputer masih diakui sebagai karya cipta yang dilindungi hak cipta. Kemudian sehabis itu "Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002" mengatur program komputer bagaikan karya cipta yang dilndungi oleh undang- undang. Terakhir proteksi terhadap program pc lewat Undang- Undang 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Seperti yang terteta dalam pasal 40 ayat (1) Undang-undang tersebut program komputer merupakan karya cipta yang dilindungi berserta dengan basis data didalamnya seperti website. Website merupakan suatu ciptaan yang dilindungi karena didalamnya terdapat elemen-elemen orisinil berupa bentuk, tulisan, desain,

<sup>102</sup> Suyud Margono, **Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual**, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2009, hlm. 2

dan visualisasi/picture yang dipunyai oleh pencipta.<sup>103</sup> Hak cipta merupakan bagian atau bidang dari berbagai jenis bidang HaKI (hak kekayaan intelektual) yang memiliki hubungan secara langsung dengan perlindungan produk yang berasal dari kemampuan menghasilkan ide atau kecerdasan intelektual manusia. pasal 1 angka 11 undang-undang hak cipta menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta memiliki ruang lingkup salah satunya adalah konten digital terlepas dari bentuk yang ada atau media penyebarannya. Hal yang demikian dapat terjadi karena salah satu variabel penting dan strategis dalam perkembangan hak cipta adalah termanfaatkannya pengaruh didalam perkembangan teknologi komunikasi elektronik, tidak hanya demikian disituasi yang lain teknologi komunikasi elektronik dan informasi yang dimanfaatkan dapat timbul olehnya sengketa atau konflik-konflik karena adanya pelanggaran-pelanggaran hukum, hal ini terjadi dikarenakan dapat menjadi alat untuk melakukan sebuah pelanggaran hukum. Oleh karena itu, sduah menjadi penting untuk melindungi kepentingan para pemilik hak cipta atas hak eksklusif suatu karya ciptanya.

Pada mekanisme cara kerja *web crawling* yaitu dengan cara mengumpulkan setiap informasi melalui halaman web, kemudian *web crawling* adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk menjelajah serta mengumpulkan halaman-halaman web yang selanjutnya diindeks oleh mesin pencari. Hasil indeks dari web tersebut nantinya akan digunakan untuk berbagai tujuan salah satu yang umum digunakan adalah sebagai aplikasi *search engine* dalam menampilkan informasi bagi pengguna melalui kata kunci tertentu. Selain itu *web crawler* sering digunakan untuk tujuan menduplikasi website tertentu kedalam website yang lain. Hal ini membuat pemilik website yang asli mendapatkan dampak tidak langsung yaitu timbulnya kerugian terhadap websitenya, ini dikarenakan *search engine* dalam penentuan ranking SEO tidak memperdulikan duplikasi website tersebut. Berdasarkan dari hal tersebut tentunya ini menimbulkan rasa ketidakadilan dan orisinalitas karya dari pemilik website tersebut. Sebagaimana yang telah dibahas pada pembahasan

<sup>103</sup> Tri Harnowo, **Pemegang Hak Cipta Program Komputer dalam Hubungan Kerja**, Hukumonline.com, Kamis 12 maret 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5dfc1a818d561/pemegang-hak-cipta-program-komputer-dalam-hubungan-kerja/>. Diakses pada 09 oktober 2020

sebelumnya website merupakan karya cipta yang hak-hak pemegang hak ciptanya dilindungi oleh undang-undang hak cipta.

Dalam hal ini kepastian hukum seharusnya dapat memberikan rasa keadilan bagi pihak-pihak yang memiliki hak cipta suatu website dan diharapkan akan ada perlindungan hukum sehingga terdapat kejelasan batasan-batasan dalam penggunaan kegiatan pengumpulan data informasi website melalui *web crawling*. Untuk itu perlu adanya perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta website agar hak-hak yang sebagaimana mestinya tidak dilanggar oleh oknum tertentu yang hanya ingin memperoleh keuntungan pribadi tidak dengan cara yang semestinya. Kemudian perlindungan hukum tersebut dapat memberikan rasa keamanan dalam berkarya agar nantinya akan timbul banyak karya cipta demi menumbuhkan produktifitas pencipta dalam membuat suatu karya serta untuk mendorong individu-individu dalam masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak-banyaknya karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa. Perlindungan hukum ialah tindakan perilaku untuk supaya terlindunginya individu dengan menyelaraskan dan menyandingkan ikatan norma-norma ataupun prinsip-prinsip yang tertanam didalam perilaku serta aksi untuk menghasilkan timbulnya kedisiplinan dalam bergaul di masyarakat sesama manusia, perihal ini selaras dengan yang dikatakan oleh Muchsin.<sup>104</sup>

Selanjutnya bagi Muchsin proteksi hukum ialah" sesuatu perihal yang melindungi subyek- subyek hukum lewat peraturan perundang- undangan yang berlaku serta dituntut penerapannya dengan sesuatu sanksi. Ada beberapa bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum secara represif dan perlindungan hukum secara preventif. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang dilakukan dengan tujuan mencegah sedangkan perlindungan hukum represif memberikan perlindungan berupa sanksi.

<sup>104</sup> Muchsin, **Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia**, Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, Hlm. 14.

## 1. Perlindungan Hukum Preventif terhadap Ciptaan di Internet

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau sengketa dalam suatu masyarakat. Dalam hak cipta perlindungan hukum secara preventif dapat dilihat melalui undang-undang 28 tahun 2014 antara lain yaitu mengatur tentang subyek perlindungan, objek perlindungan, jangka waktu, dan pembatasan hak cipta.

### 1.1 Subyek Perlindungan

Bersumber pada pasal 1 angka 2 undang-undang hak cipta yang dikatakan pencipta merupakan seseorang ataupun sebagian orang yang secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama menciptakan sesuatu ciptaan yang bertabiat khas serta individu. Tetapi dalam pasal 31 undang-undang hak cipta membagikan pengecualian terhadap pencipta yang namanya diucapkan dalam ciptaan ialah bagaikan pencipta, setelah itu yang disematkan dalam pesan pencatatan ciptaan, serta ataupun yang tercantum dalam catatan universal pemegang hak cipta. "Sebaliknya penafsiran ataupun definisi pemegang hak cipta didalam undang-undang hak cipta ialah pencipta bagaikan owner hak cipta, yaitu pemilik hak cipta yang menerima hak lebih lanjut dari pihak yang menerima hak tersebut dengan proses dan mekanisme yang sah atau legal." Setelah itu apabila sesuatu ciptaan dihasilkan lewat seorang serta diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di dasar pimpinan serta pengawasan orang yang merancang yang dikira pencipta ialah orang yang merancang ciptaan, kecuali diperjanjikan lain pemegang hak cipta atas ciptaan yang terbuat oleh pencipta dalam ikatan dinas, yang dikira bagaikan pencipta ialah lembaga pemerintahan. Pencipta mempunyai hak eksklusif ialah memakai serta menggunakan haknya dengan mencermati pembatasan bagi undang-undang yang berlaku serta melarang pihak lain buat memakai ataupun menggunakan tanpa izinnnya. Setelah itu apabila sesuatu ciptaan dihasilkan lewat seorang serta diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di dasar pimpinan serta pengawasan orang yang merancang yang dikira pencipta ialah orang yang merancang ciptaan, kecuali diperjanjikan lain pemegang hak cipta atas ciptaan yang terbuat oleh pencipta dalam ikatan dinas, yang dikira bagaikan pencipta ialah lembaga pemerintahan. Pencipta mempunyai hak eksklusif ialah memakai serta menggunakan

haknya dengan mencermati pembatasan bagi undang-undang yang berlaku serta melarang pihak lain buat memakai ataupun menggunakan tanpa izinnnya.

### 1.2 Obyek Perlindungan

Seperti pembahasan sebelumnya bahwa website merupakan ciptaan yang dilindungi hak cipta. Obyek hak cipta dapat dilihat dari ketentuan pasal 40 ayat (1) undang-undang hak cipta database dan program komputer merupakan ciptaan yang dilindungi. Dalam perspektif *Cyber Law*, ciptaan-ciptaan yang diunggah kedalam media internet termasuk obyek yang dilindungi. Ciptaan yang berkaitan dengan sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi wajib memenuhi aturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang hal ini terkandung dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2914 Tentang Hak Cipta. Dalam kaitan dengan perspektif *cyberlaw*, teknologi informasi/sistem informasi yang digunakan untuk melindungi hak cipta juga dilindungi dari upaya desdraktif yang juga dilakukan dengan teknologi maju.<sup>105</sup>

Dalam undang-undang hak cipta pemerintah memiliki kewenangan yaitu untuk melakukan pengawasan agar menghindari potensi terjadinya pelanggaran hak cipta berbasis teknologi informasi, antara lain :

- j. Kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran konten hak cipta;
- k. Pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta;
- l. Pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan ditempat pertunjukan.

Namun obyek perlindungan hak cipta dalam undang-undang hak cipta seperti program komputer dan karya-karya lainnya di media internet belum memberikan perlindungan secara tegas, maka dapat dilakukan melalui penafsiran ekstentif (penafsiran diperluas), yaitu dengan cara memperluas makna obyek perlindungan tidak hanya bersifat manual tetapi meliputi virtual. Seperti pelindungan terhadap

<sup>105</sup> Ahmad M Ramli, **Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2006, Hlm. 79

program komputer *web crawler* ini, sebenarnya pada saat program *crawler* ini mengakses situs yang telah terdaftar dalam suatu *search engine*, penarikan teks dalam situs yang dilakukan *crawler* sebenarnya sudah memenuhi unsur memperbanyak atau penggandaan dalam undang-undang hak cipta.

### 1.3 Jangka Waktu Perlindungan

Pemegang hak cipta mempunyai hak atas ciptaannya berbentuk hak eksklusif yang terdiri dari hak ekonomi serta hak moral, undang-undang hak cipta mengendalikan secara tegas asal berlakunya hak moral serta hak ekonomi yang tercantum pada pasal 57 undang-undang hak cipta, yang berbunyi:<sup>106</sup>

- (1) Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e berlaku tanpa batas waktu.
- (2) Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan.

Selanjutnya, ketentuan pasal 58 mengatur tentang masa berlaku Hak Ekonomi.

Masa berlaku basis data dan program komputer sendiri berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Dalam perspektif *cyber law* seharusnya mendapat perlindungan yang sama dalam media internet tetapi jangka waktu lima puluh tahun untuk perlindungan komputer agak berlebihan mengingat program komputer sangat cepat berubah.<sup>107</sup> Hal ini menjadi tidak rasional karena program komputer tersebut sudah tidak digunakan lagi (*out of date*) karena muncul program yang baru tetapi menurut hukum hak cipta, program komputer yang lama masih tetap mendapat perlindungan karena jangka waktunya belum 50 tahun.

### 1.4 Pembatasan Hak Cipta

Ketentuan mengenai pembatasan hak cipta terdapat pada pasal 43 undang-undang hak cipta, yaitu dimaksudkan sebagai perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta meliputi :<sup>108</sup>

- a. Pengumuman, komunikasi, pendistribusian, serta/ ataupun penggandaan lambang negeri serta lagu kebangsaan bagi sifatnya yang asli;

<sup>106</sup> Pasal 57 undang-undang hak cipta

<sup>107</sup> *Ibid.*

<sup>108</sup> Loc.cit pasal 43

- b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, serta/ ataupun Penggandaan seluruh suatu yang dilaksanakan oleh ataupun atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang- undangan, statment pada Ciptaan tersebut, ataupun kala terhadap Ciptaan tersebut dicoba Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, serta/ ataupun Penggandaan;
- c. Pengambilan kabar aktual, baik seluruhnya ataupun sebagian dari kantor kabar, Lembaga Penyiaran, serta pesan berita ataupun sumber sejenis yang lain dengan syarat sumbernya wajib disebutkan secara lengkap; atau
- d. Pembuatan serta penyebarluasan konten hak cipta lewat media teknologi data serta komunikasi yang sifatnya tidak komersial serta/ ataupun menguntungkan pencipta ataupun pihak terpaut, ataupun Pencipta tersebut melaporkan tidak keberatan atas pembuatan serta penyebarluasan tersebut.
- e. Penggandaan, Pengumuman, serta/ ataupun Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negeri, pimpinan departemen/ lembaga pemerintah non departemen, serta/ ataupun kepala wilayah dengan mencermati martabat serta kewajaran cocok dengan syarat peraturan perundang- undangan.

Pada huruf d pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi diperbolehkan selama mendapat izin dari penciptanya, namun dalam kegiatan *web crawling* tentu hal ini bertentangan dan tidak dilindungi oleh undang-undang hak cipta karena dalam melakukan proses crawler tersebut seringkali pemilik website tidak mengetahui bahwa konten didalam websitenya telah diduplikasi dan disebarluaskan didalam website yang baru oleh orang lain. Pembatasan hak cipta bermakna bahwa hak cipta tidak absolut, karena hukum yang memberikan hak kepada seseorang perlu juga memperhatikan hal-hal lain dengan membatasi hak yang telah dimiliki tersebut agar dapat tercipta tata kehidupan yang serasi dan seimbang. Pembatasan hak cipta dalam undang-undang hak cipta saat ini dinilai telah memberikan batasan yang jelas sejauh mana hak cipta seseorang dapat digunakan untuk kepentingan tertentu, hal ini sejalan dengan tujuan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Aristoteles yaitu keadilan dan kemanfaatan berdasarkan teori kegunaan dari Jeremy Bentham serta menjamin kepastian hukum sesuai dengan pendapat John Austin.

### 1.5 Peran Pemerintah dalam Melindungi Hak Cipta di Internet

Pada pasal 54 huruf a menyebutkan :

“untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi. Pemerintah berwenang melakukan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebar luasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait”.

Dari pasal diatas UUHC memberikan perlindungan melalui kewenangan pemerintah untuk melindungi karya cipta yang ada di internet. Selanjutnya pada huruf b Membeberkan agart supaya mencegah pelanggaran hak cipta melalui sarana teknologi informasi pemerintah melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan isi maksud dan program konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait. Dalam menjalankan kewenangannya pemerintah melalui kementerian komunikasi dan informatika melakukan beberapa langkah dalam menanggulangi dan mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta dalam media internet. Salah satunya adalah melakukan sosialisasi yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar lebih memahami perlindungan hak cipta atas suatu ciptaan khususnya ciptaan dalam media internet.<sup>109</sup> Kominfo sendiri melakukan sosialisasi melalui beberapa cara, diantaranya adalah :<sup>110</sup>

- a) Bekerjasama dengan beberapa instansi terkait misalnya Direktorat Hak Cipta pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Repepublik Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
- b) Melakukan diskusi secara aktif dengan berbagai organisasi-organisasi yang kegiatannya fokus kepada perlindungan hak cipta di internet dan asosiasi yang menaungi pencipta atau pemegang hak cipta di Indonesia.
- c) Mengadakan berbagai event, seminar, dan diskusi untuk lebih memperkenalkan perlindungan hak cipta dalam internet.

<sup>109</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, **Kemkominfo Beri Bimbingan Sosialisasi Internet Sehat dan Aman, (Online)**, [http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4230/Kemkominfo+Beri+Bimbingan+Sosialisasi+Internet+Sehat+dan+Aman/0/berita\\_satker#.VKnhh0sTkpE](http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4230/Kemkominfo+Beri+Bimbingan+Sosialisasi+Internet+Sehat+dan+Aman/0/berita_satker#.VKnhh0sTkpE), 2014, (diakses pada tanggal 30 mei 2020)

<sup>110</sup> *Ibid.*

Diharapkan dengan cara-cara tersebut pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta di Internet. Namun hingga saat ini pencegahan pelanggaran hak cipta dengan cara pengambilan konten website menggunakan *web crawling* belum dilakukan karena kejahatan tersebut tergolong baru di Indonesia.

## 2. Perindungan Hukum Represif terhadap Ciptaan di Internet

Selain adanya perlindungan hukum secara preventif yaitu dalam mencegah terjadinya suatu pelanggaran hukum maka diperlukan langkah hukum atau upaya hukum secara represif untuk menanggulangi pelanggaran hukum yang telah terjadi.

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan konflik atau sengketa hukum. Sengketa pelanggaran hak cipta web umumnya terjalin antara owner ataupun pemegang hak cipta dengan pelanggar hak cipta yang semacam dalam pasal 9 undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta melanggar hak-hak yang dipunyai oleh pencipta ataupun pemegang hak cipta atas sesuatu ciptaan. Sebagaimana yang tertera pada aturan pasal 120 UUHC (Undang-undang hak cipta) : "tindak pidana sebagaimana diartikan dalam undang-undang ini ialah delik aduan" delik aduan yang diartikan merupakan dimana yang bisa mengadu merupakan pihak yang merasa dirugikan ialah pencipta ataupun penerima ciptaan atas sesuatu hasil karya yang diakui oleh undang-undang hak cipta sehabis dikerjakannya registrasi terhadap hak cipta tersebut. Tujuan dari adanya perlindungan hukum represif yaitu untuk menanggulangi sengketa hak cipta demi memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi pemilik hak cipta atas karya ciptanya. Perlindungan ini dilakukan melalui penyelesaian sengketa yang terdiri dari penyelesaian sengketa di pengadilan (litigasi) dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi).

### 2.1 Litigasi

Menurut Suyud Margono litigasi adalah gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantungkan konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambilan keputusan dua pilihan yang

bertentangan.<sup>111</sup> Dengan arti lain litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui proses di pengadilan. Dalam pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Pengadilan ditempatkan sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian sengketa hak cipta karena dalam sistem peradilan perdata upaya awal yang harus dilakukan ialah upaya penyelesaian sengketa secara mediasi, sedangkan dalam sistem peradilan pidana hukum pidana dikenal sebagai *ultimum remedium* atau sebagai alat terakhir apabila usaha-usaha lain tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu apabila tidak menemui titik terang dan maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Pengadilan yang memiliki kewenangan yaitu pengadilan niaga, dalam undang-undang secara jelas ditentukan bahwa yang berhak menyelesaikan sengketa hak cipta adalah pengadilan niaga selain pengadilan niaga berarti tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa hak cipta. kemudian sifat tindak pidana dalam sengketa hak cipta merupakan delik aduan menurut pasal 120 undang-undang hak cipta, apa bila terdapat pelanggaran yang dirasakan oleh pencipta maka pencipta atau pemegang hak cipta dapat memberikan laporan kepada pengadilan dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan niaga. Hal ini karena website merupakan obyek perlindungan hukum hak cipta dan memiliki hak kebendaan yang berupa hak milik dari si pemilik website.

Pelanggaran hak cipta website menimbulkan kerugian hak ekonomi bagi pemilik hak cipta maka pemilik hak cipta dapat meminta ganti rugi terhadap pelanggar hak cipta, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 99 undang-undang hak cipta, bahwa pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait.<sup>112</sup> Gugatan ganti rugi ini bertujuan untuk menjamin hak ekonomi dari pemilik konten website karena jika pelanggaran hak cipta terjadi maka pemilik sebagai satu-satunya yang berhak atas perbanyakan dan pengumuman ciptaannya dapat dirugikan. Dalam terminology undang-undang hak cipta disebutkan dalam pasal 4 bahwa hak cipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi, dalam

<sup>111</sup> Suyud Margono, **Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase Pelembagaan dan Aspek Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, Hlm. 24

<sup>112</sup> Pasal 99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

perspektif hukum pidana, hak kebendaan yang memiliki nilai ekonomi adalah merupakan harta kekayaan. Sebagaimana obyek hak cipta dapat berupa hak cipta sebagai hak kekayaan immaterial, maka pelanggaran terhadap obyek hak cipta disamakan dengan kejahatan terhadap harta dan benda. Oleh karena itu pelanggaran terhadap obyek hak cipta dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan tentang hak cipta (dalam hal ini UU Hak Cipta) apabila adanya pelanggaran terhadap hak cipta.

Bedasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum represif melalui jalur litigasi dalam penyelesaian sengketa hak cipta website dapat diselesaikan melalui pengadilan niaga dengan memberatkan sanksi pidana kepada pelanggar hak cipta website. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan suatu upaya perlindungan hukum terakhir apabila para pihak tidak mendapatkan kesepakatan dalam sengketa.

## 2.2 Non Litigasi

Dalam penyelesaian sengketa nonlitigasi telah dikenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, yang dijelaskan dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan ADR, yang berbunyi sebagai berikut :

"alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan cara konsultasi, atau penilaian ahli."

Sebagai mana yang terdapat pada pasal 95 ayat 1 undang-undang hak cipta, apabila terdapat sengketa hak cipta dan dibutuhkan penyelesaian sengketa bisa diselesaikan melalui arbitrase, pengadilan, atau alternatif penyelesaian sengketa.

Alternatif penyelesaian sengketa adalah proses penyelesaian sengketa mediasi, negosiasi, atau konsiliasi.<sup>113</sup>

a. Mediasi Menurut Moore dalam Joni Emirzon bahwa mediasi adalah intervensi pihak ketiga yang tidak berpihak dan netral dalam membantu penyelesaian sengketa para pihak yang berselisih untuk mencapai

<sup>113</sup> Penjelasan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

keepakatan secara sukarela.<sup>114</sup> Sebagaimana yang dijelaskan dalam peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan merupakan suatu cara yang dapat menjadi penyelesaian sengketa melalui proses yaitu berupa perundingan agar memperoleh kesepakatan semua pihak yang bersengketa yang dibantu oleh mediator. Mediasi (*mediation*) melalui sistem kompromi (*compromise*) diantara para pihak, sedang pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator hanya sebagai penolong (*helper*) dan fasilitator.<sup>115</sup> Di bidang hak cipta pengadilan niaga berwenang untuk melakukan penyelesaian sengketa, namun dalam sengketa hak cipta mediasi dilakukan bukan di pengadilan melainkan dengan secara sukarela sebagaimana yang dinyatakan pada pasal 4 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan bahwa berdasarkan kesepakatan para pihak sengketa yang dikecualikan kewajiban mediasi tetap dapat diselesaikan melalui mediasi sukarela pada tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum.

- b. Negosiasi Menurut Ficher dan Ury negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda.<sup>116</sup> Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa, negosiasi ialah proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.<sup>117</sup> Dari beberapa pandangan diatas negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk

<sup>114</sup> Joni Emirzon, **Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsolidasi, dan Arbitrase)**, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, Hlm. 67

<sup>115</sup> Yahya Harahap, **Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan**, Sinar Grafika, Jakarta 2009. Hlm. 236

<sup>116</sup> Nurnaningsih Amriani, **Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm. 23

<sup>117</sup> Susanti Adi Nugroho, **Hukum Persaingan Usaha di Indonesia**, Prenada Media, Jakarta. 2009. Hlm. 21

mencapai kesepakatan yang sama maupun berbeda pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan. Selain itu negosiasi, merupakan salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan, sedangkan perdamaian dapat dilakukan baik sebelum proses persidangan pengadilan dilakukan, maupun setelah sidang peradilan dilaksanakan, baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan (pasal 130 HIR).<sup>118</sup>

c. Konsiliasi Upaya yang dapat dilakukan para pihak untuk menyelesaikan sengketa terkait hak cipta dapat dilakukan juga dengan cara melibatkan pihak ketiga kedalam sengketa dan pihak ketiga tersebut adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak untuk mematuhi dan menjalankan hal yang diputuskan oleh pihak ketiga tersebut. Penyelesaian ini disebut juga dengan konsiliasi.<sup>119</sup> Konsiliasi pada praktiknya hampir sama dengan mediasi, perbedaannya adalah kewenangan dari pihak ketiga tersebut. Pihak ketiga dalam konsiliasi disebut konsiliator, jika pada mediasi pihak ketiga tidak dapat memaksa untuk mematuhi keputusan yang diambil namun didalam proses mediasi pihak ketiga yang menengahi sengketa tersebut memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak untuk mematuhi keputusan yang diambil.<sup>120</sup> Apabila dilihat dalam undang-undang 30 tahun 1999 penjelasan mengenai konsiliasi sama dengan yang terdapat dalam KUHP, konsiliasi tidak hanya dapat dilakukan untuk mencegah dilaksanakannya proses litigasi, melainkan juga dapat dilakukan oleh para pihak, dalam setiap tingkat peradilan yang sedang berlangsung, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dengan pengecualian untuk hal-hal atau sengketa dimana telah diperoleh suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak dapat dilakukan konsiliasi.

<sup>118</sup> M. Husni, **Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan**, Jurnal Equality, Vol 13 no 1, february 2008.

<sup>119</sup> Jimmy Joses Sembiring, **Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase**, Visimedia, Jakarta, 2011, Hlm. 45-46

<sup>120</sup> *Ibid.* Hlm. 48

Penyelesaian melalui jalur non-litigasi memakan waktu yang relatif lebih singkat dibandingkan jalur litigasi lewat proses persidangan yang memakan waktu berminggu-minggu bahkan bisa dalam hitungan bulan. Upaya non-litigasi dilakukan untuk menghindari proses persidangan agar kedua belah pihak dapat menjalin komunikasi secara baik dalam sengketa yang terjadi, upaya ini juga diharapkan agar terciptanya kesepakatan yang bersifat *win-win solution* bagi kedua belah pihak yang bersengketa sehingga kedua belah pihak tidak ada yang merasa dimenangkan. Dengan adanya penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa diharapkan apabila terjadi pelanggaran hak cipta melalui media web crawling sehingga terjadi penggandaan website maka pencipta atau pemegang hak cipta yang hak ekonominya dilanggar dapat melakukan upaya-upaya non-litigasi sebelum masuk kedalam proses pengadilan, namun karena sifat yang diberikan oleh undang-undang hak cipta sendiri mengatakan bahwa tindak pidana dalam sengketa hak cipta merupakan delik aduan yang dimana harus adanya laporan baru dapat dilakukan penegakan hukum.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan analisis diatas maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan, yaitu :

1. *Web crawling* bekerja dengan menelusuri halaman web yang terdapat dalam *World Wide Web (WWW)* kemudian akan menyimpan semua link yang ada di halaman web tersebut untuk selanjutnya akan ditampilkan lagi berupa indeks atau urutan yang telah ditentukan. Kegunaan *web crawling* yang sangat mudah diakses oleh siapapun berpotensi menimbulkan kejahatan baru di dunia siber. Contohnya adalah menggunakan *web crawling* sebagai media untuk melakukan penduplikasian konten website. Bersumber pada pasal 9 ayat 3 Undang- Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pemanfaatan website crawling bagaikan media pengumpulan data sesuatu web ialah sesuatu penggandaan ataupun aktivitas perbanyak sesuatu ciptaan yang dimana bisa melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta.
2. Website merupakan suatu karya cipta yang dilindungi langsung oleh hak cipta berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. pemegang hak cipta websute serta pencipta website memiliki dan mempunyai hak yaitu hak moral dan juga hak ekonomi. Dalam rangka melindungi hak tersebut hingga dibutuhkan terdapatnya proteksi hukum untuk pencipta ataupun pemegang hak cipta web terhadap hak cipta web. Perlindungan tersebut dilakukan secara preventif dan secara represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan dengan mengatur secara tegas hak dan kewajiban subyek hukum. Isi dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu mengatur mengenai jangka waktu perlindungan hak cipta, obyek perlindungan hak cipta, subyek perlindungan hak cipta, serta pembatasan hak cipta. Sedangkan perlindungan represif dapat

ditempuh melalui dua mekanisme yaitu litigasi (melalui pengadilan) dan nonlitigasi (alternatif penyelesaian sengketa).

## B. SARAN

Dari hasil penelitian ini penulis merumuskan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah untuk membuat ketentuan yang jelas dan komprehensif mengenai perlindungan hak cipta di bidang teknologi informasi sehingga implementasi di dalam masyarakat dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
2. Mensosialisasikan secara menyeluruh kepada masyarakat khususnya yang melakukan kegiatan bisnis terkait kekayaan intelektual tentang pentingnya menghargai dan menghormati karya cipta seseorang sehingga akan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hak terhadap karya cipta.
3. Membuat ketentuan terkait batasan-batasan terhadap penggunaan *web crawling* agar penggunaan *web crawling* terkontrol dengan baik sehingga dapat mengurangi potensi pelanggaran terhadap hak cipta suatu website.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU

- Adrian Sutedi, **Hak Atas Kekayaan Intelektual**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009,
- Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh, Andriana Krisnawati, **TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia: Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta 2005
- Ahmad M. Ramli, **Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2006
- Bambang Hariyanto, **Sistem Manajemen Basis Data**, Informatika, Bandung, 2004
- Bunafit Nugroho, **Dasar Pemograman Web PHP-MySQL dengan Dreamweaver**, Gava Media, Yogyakarta, 2016
- E.Utrecht, **Hukum pidana II**, PT Penerbitan Universitas, Bandung, 1965
- Eddy Damian, **Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungan Terhadap Buku Serta Perjanjian Penerbitnya**, Alumni, Bandung, 1999
- Edmon Makarim, **Kompilasi Hukum Telematika**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Elyta Ras Ginting, **Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Fauzi, **Teori Hak, Harta dan Istilah Serta Aplikasinya dala Fikih Kontemporer**, Prenada Media Group, 2017
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang, **Mengenal HAKI-Hak Kekayaan Intelektual**, Erlangga, Jakarta, 2011
- Henry Soelistyo, **Pelanggaran Hak Cipta Plagiat Dan Etika**, Kanisius, Yogyakarta, 2011
- Humaira Bintu Bekti, **Mahir Membuat Website dengan Adobe Dreamweaver CS6, CSS dan JQuery**, Andi, Yogyakarta, 2015
- I Made Pasek Diantha, **Metodelogi Peneitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016
- Ishaq, **Dasar-dasar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Jimmy Joses Sembiring, **Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase**, Visimedia, Jakarta, 2011

Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, 2006

Joni Emirzon, **Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)**, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000

Josua Sitompul, **Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana**, Tatanusa, Jakarta, 2012

Mertokusumo Sudikno, **Mengenal Hukum**, Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999

Nurnaningsih Amriani, **Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

Patricial Loughlan, **Intellectual Property: Creative and Marketing Rights**, LBC Information Services, Australia, 1998

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2007

Philipus M Hadjon, **Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia Studi Tentang Prinsip-prinsipnya**, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987

Saidin, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Settiono, **Rule Of The Law (Supremasi Hukum)**, Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Univ. Sebelas Maret, Solo, 2004.

Surjono Sukanto, **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Raja Grafindo, Jakarta, 1983

Sophar Maru Hutagalung, **Hak Cipta. (Kedudukan dan Perannya Dalam Pembangunan)**, Sinar Grafika Jakarta, 2012

Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum**, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999

Susanti Adi Nugroho, **Hukum Persaingan Usaha di Indonesia**, Prenada Media, Jakarta, 2009

Sutedi Adrian, **Hak Atas Kekayaan Intelektual**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Suyud Margono, **Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase Pelembagaan dan Aspek Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000

-----, **Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual**, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2009

Yahya Harahap, **Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan**, Sinar Grafika, Jakarta 2009

Yudha Bakti Ardhiwisastra, **Penafsiran dan Konstruksi Hukum**, PT. Alumni Bandung, Bandung, 2000

Yusran Isnaini, **Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009

#### JURNAL

Abdul Gani Abdullah, dan Tim, **Laporan Tim Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Tentang Cipta (Perubahan Uu No. 19 Tahun 2002)**, 2008

Agus Setiawan, **Cara Mudah Banjir Order Melalui Internet Marketing**, Madza, Malang, 2011

Agustino Halim, Rudy Dwi Nyoto, Novi Safridi, **Perancangan Aplikasi Web Crawler untuk Menghasilkan Dokumen Teks pada Domain Tertentu**, Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi, Vol. 5, No. 2, 2017

Ahmad Fauzan, Satibi Suharyono, Yusri Abdillah, **Analisis Pemanfaatan Search Engine Optimization Dalam Meningkatkan Penjualan Produk Ukm Di Pasar Internasional (Studi Kasus Pada Cv. Ayung Sportindo)**, Jurnal Administrasi Bisnis|Vol. 50 No. 6 September 2017

Ahmad Sayad, **SEO : Kegunaan Seo, Teknik dan Meningkatkan Trafic**. Academia.edu

Akhmad Munawar & Taufik Effendy, **Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**, Al'Adl Volume VIII No. 2, Mei-Agustus 2016

Andi Dwi Riyanto, **Pembuatan Website Sebagai Media Promosi Yang Terpercaya**, Seminar Nasional Informatika 2015

Arisantoso Himawan, & A. Saefullah, **Search Engine Optimization (SEO) Menggunakan Metode White Hat SEO Untuk Meningkatkan Peringkat dan Trafik Kunjungan Website**, Seminar Nasional Teknologi dan Informatika 2017 (783–790). 2017

Dina Widyaputri Kariodimedjo, **Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, dan Desain Industri**, Mimbar Hukum vol 22. 2010

Dwi Budi Santoso, **Pemanfaatan Teknologi Search Engine Optimazion sebagai Media untuk Meningkatkan Popularitas Blog Wordpress**, Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK Volume XIV, No.2, Juli 2009

Emil Gatial, **Focused Web Crawling Mechanism Based On Page Relevance**, Institute of Informatics Slovak academy of science, 2005

Handy Awaludin Prandika, **Analisa Perlindungan Hak Cipta di Jaringan Internet Menurut Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta**, Vol III no. 1, 2015

Josi, A., Abdullah, L. A., & Suryayusra, **Penerapan Teknik Web Scraping Pada Mesin Pencari Artikel Ilmiah**, Jurnal Sistem Informasi (SISFO), Vol. 5(1), 159–164, 2014

Liu. **Web Data Mining : Exploring Hyperlinks, Contents, and Usage Data**. Chicago : Springer, 2011

M. Husni, **Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan**, Jurnal Equality, Vol 13 no 1, februari 2008

Martijn Koster, **The Web Robots Pages**, 1999

Mirwansyah, **Analisis hukum Terhadap Tindak Pidana Hak Cipta (Di Tinnjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)**. Jurnal analisis hukum

Rafael La Porta, **Investor Protection and Corporate Governance**, Jurnal of Financial Economics, No. 58, 1999

Rakesh Kumar dan Shiva Saini, **A Study on SEO Monitoring System Based on Corporate Website Development**, Vol. 1, No. 2, June 2011

Ria Anjelfa, **Perlindungan Hukum atas Karya Hasil Rekaman Suara yang dikonversi dalam Bentuk Coptact Discs**, Magister Kenotariatan FH Universitas Diponegoro, Vol. 8 no. 2. 2015

Riyanto & Purwadi, **Penerapan Teknik Search Engine Optimization ( SEO ) untuk Memenangkan Persaingan Kata Kunci pada Mesin Pencari Google ( Implementation Techniques Search Engine Optimization ( SEO ) for Winning Competition Keywords on Google Search Engines**, Case Study : C. JUITA Jurnal Informatika, IV (November), 59–65, 2016

Sarwosri, **Aplikasi Web Crawler Untuk Web Content pada Mobile Phone**, Jurnal Teknik Informatika ITS, Surabaya, 2010

Satriya Erlangga, **Cara Kerja Search Engine**, Acedemia.edu, 1692968.

SEO Gereggi, **Pengertian Search Engine (Mesin Pencari)**, diterbitkan pada hari jum'at, Maret 13, 2015

Shkapyenyuk, Vladislav dan Suel Torsten. **Design and Implementation of a High-Performance Distributed Web Crawler**. CIS Department, Polytechnic University. Brooklyn, New York. 2002

Sudjana, **Sistem perlindungan atas ciptaan berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dalam perspektif cyber law**, volume 2. No. 2. 253

Supriyanto. **Pemberdayaan Teknologi Informasi Untuk Keunggulan Bisnis**. Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 2, Nomor 1, Agustus 2004

Trias Palupi Kurnianingrum, **Materi Baru dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**, 22 Juni 2015

Vassiliki Hatzi, **Web Page Download Scheduling Policies for Green Web Crawling**. 22nd International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks. 2014

Yunus Abdul Halim, **Analisis Kemampuan Search Engine Google, Yahoo dan Altavista**, Jurnal Palimpsest Vol. 5, 2014

## TESIS

Erna Amalia, **Analisa Yuridis Pelanggaran Hak Cipta pada Desain Website (Studi Kasus : Website "Saling Sapa" dan Blog "Smells Like Facebook")** Thesis 2012

Justisiari P. Kusumah, **Aspek-Aspek Hukum Hak Cipta dalam Tindakan Web Crawling atau Web Scraping pada Kegiatan Ekonomi Berbasis Digital**, Universitas Pelita Harapan. 2019

Muchsin, **Perlindungan serta Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia**, Surakarta, Thesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003

Muhammad Hasrul, **Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan Pusat di Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Efektif**, Disertasi Fakultas Hukum Univ. Hasanuddin, Makassar, 2013.

#### INTERNET

Ardi Pranata, **Asal Usul Search Engine**, (Online), <https://www.kompasiana.com/warawiri/55000b22813311461bfa6ff8/asal-usul-search-engine/>, (8 agustus 2020), 2010

BOC Indonesia, **Tentang Website, Webhosting, Dan Domain Name**, (Online), <https://www.boc.web.id/pengertian-website-webhosting-domainname/>, (8 agustus 2020), 2019

Cindy Mutia Annur, **"Survei APJII : Penetrasi Pengguna Internet di Indonesia Capai 64,8%"** (Online), <https://katadata.co.id/sortatobing/digital/5e9a51915cd3b/survei-apjii-penetrasi-pengguna-internet-di-indonesia-capai-648>, (6 Juli 2020), 2019

Dian Boyke, **Web Scraping, Trend Ancaman Bisnis dan Teknologi Berikutnya**, (Online), <https://indosystem.com/blog/web-scraping-trend-ancaman-bisnis-dan-teknologi-berikutnya/>, (24 Desember 2019), 2016

Dina Amalia, **6 Strategi Bisnis untuk Mencapai Keuntungan Maksimal**, (Online), <https://www.jurnal.id/id/blog/strategi-bisnis-untuk-mencapai-keuntungan-maksimal/>, (09 oktober 2020), 2020

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, **Penemuan Hukum oleh Hakim** (online), <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/umum/849-penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding.html>, (5 agustus 2020)

Dosen Pendidikan 2, **Hak Cipta Adalah** (Online), <https://www.dosenpendidikan.co.id/hak-cipta/> (29 Desember 2019)

Kementrian Komunikasi dan Informatika RI, **Kemkominfo Beri Bimbingan Sosialisasi Internet Sehat dan Aman**, (Online), [http://kominform.go.id/index.php/content/detail/4230/Kemkominfo+Beri+Bimbingan+Sosialisasi+Internet+Sehat+dan+Aman/0/berita\\_satker#.VKnhh0sTkpE](http://kominform.go.id/index.php/content/detail/4230/Kemkominfo+Beri+Bimbingan+Sosialisasi+Internet+Sehat+dan+Aman/0/berita_satker#.VKnhh0sTkpE). (diakses pada tanggal 30 mei 2020), 2014

Risa Amrikasari, 2015, **Pelanggaran Hak Cipta Pada Saat Proses Pendaftaran**, (Online) <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54b5f403a7a3a/pelanggaran-hak-cipta-pada-saat-proses-pendaftaran>. (29 desember 2019)

Syamsul Alam, **Manfaat Search Engine Optimization**, (online), <http://www.Syamsulalam.net>, (04 april 2020), 2017

The Gartner, **Information Technology Gartner Glossary**, (Online), <https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/big-data>, (6 Juli 2020)

Tri Harnowo, **Pemegang Hak Cipta Program Komputer Dalam Hubungan Kerja**, (Online), <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5dfc1a818d561/pemegang-hak-cipta-program-komputer-dalam-hubungan-kerja/>, (6 juli 2020), 2020

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknolog Elektronik.

-----, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Perubahan atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

-----, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.